BUKU KELIMA

MASALAH HUKUM, PERNIKAHAN DAN JUAL BELI

Tujuan dari uraian buku ini bukan untuk mengemukakan ketentuan syariat secara umum meskipun ketetapan hukum-hukum di dalamnya yang bersifat khusus, sebenarnya juga merupakan ketentuan syariat secara umum, tapi maksud uraian ini ialah untuk mengemukakan tuntunan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam berbagai hukum parsial yang mungkin akan diserang pihak musuh, dan bagaimana tuntunan beliau dalam menetapkan hukum di antara manusia. Di samping itu, kami juga akan kemukakan beberapa ketetapan hukum secara global.

Permasalah Hukum Secara Umum

Disebutkan dari hadits Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menahan seorang laki-laki yang menjadi tersangka.*)

Inilah ketetapan-ketetapan hukum dan keputusan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam berbagai kasus:

1. Orang Yang Membunuh Budaknya

Al-Auza'y meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ada seorang laki-laki yang membunuh budaknya secara sengaja. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjatuhkan hukuman dera seratus kali kepada orang itu dan hukuman pengucilan selama setahun serta menyuruhnya untuk memerdekakan seorang budak wanita, tanpa memberi batasan waktu kepadanya.

Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Samurah, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Siapa yang membunuh budaknya, maka kami juga akan membunuhnya."

---

*) Menurut Ahmad dan Ali bin Al-Madiny, isnad hadits ini shahih. Sementara menurut riwayat At-Tirmidzy dan An-Nasa'y, isnadnya hasan.

Kalau pun hadits ini kuat, maka ancaman ini hanya sekedar sebagai peringatan yang keras, tergantung kepada imam kalau dia melihat hal itu mendatangkan kemaslahatan.

2. Orang-orang Yang Lebih Dahulu Menyerang

Tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dibutakan, lalu mereka dibiarkan mati kelaparan dan kehausan seperti yang mereka lakukan terhadap para penggembala Muslim.

3. Antara Pembunuh dan Wali Korban

Disebutkan di dalam *Shahih* Muslim, bahwa ada seorang laki-laki yang menuduh orang lain telah membunuh saudaranya. Lalu orang yang dituduh itu pun mengaku. Lalu beliau bersabda kepada pelapor. "Bebaskan dia!" Ketika sudah pergi, beliau bersabda, "Jika saudaramu itu juga membunuhnya, maka dia pun seperti orang itu."

Pelapor itu pun pergi. Pada lain kesempatan dia datang lagi menemui beliau lalu berkata, "Aku menyerahkan urusan ini kepada engkau."

Beliau bertanya, "Apakah engkau tidak ingin mengakui dosamu sendiri dan dosa rekanmu?"

"Ya, aku mengakuinya," kata orang itu, dan orang yang dituduh sebagai pembunuh itu pun dibebaskan.

4. Qishash terhadap Orang Yang Membunuh Budak Perempuan

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa ada seorang laki-laki Yahudi yang menggencet kepala seorang budak wanita dengan dua buah batu, karena perkara perhiasaan yang dipakai wanita itu. Setelah diadili, orang itu pun mengakui perbuatannya. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan agar dia digencet dengan dua buah batu pada bagian kepalanya.

5. Orang Yang Memukul Wanita Hamil hingga Meninggal

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa ada dua wanita dari Bani Hudzail, yang salah seorang di antara mereka melempar yang lain dengan sebongkah batu, hingga korbannya meninggal dunia, begitu pula janin yang dikandungnya. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutuskan agar pelaku membebaskan seorang budak wanita dan membayar tebusan untuk jiwa korban.

6. Empat Orang Yang Terpuruk di dalam Sumur

Al-Imam Ahmad, Al-Bazzar dan lain-lainnya meriwayatkan, bahwa ada beberapa orang di Yaman yang sedang menggali sumur. Salah seorang di antara mereka terjerumus masuk ke dalam sumur itu. Maka dia berpegangan kepada orang kedua, orang kedua berpegangan kepada orang ketiga, dan orang ketiga berpegangan kepada orang keempat. Tapi justru akhirnya mereka semua terjerumus masuk ke dalam sumur hingga mereka meninggal semua. Lalu para wali mereka melaporkan kasus ini kepada Ali bin Abu Thalib.

Maka Ali berkata. "Kumpulkan semua orang yang ikut menggali parit itu." Lalu Ali memutuskan bahwa orang pertama (walinya) harus membayar seperempat nilai tebusan, karena di atasnya ada tiga orang yang meninggal. Orang kedua (walinya) membayar sepertiga nilai tebusan, karena ada dua orang di atasnya yang meninggal. Orang ketiga (walinya) membayar setengah nilai tebusan, karena ada satu orang di atasnya yang meninggal, dan orang keempat (walinya) membayar utuh senilai tebusan.

Setahun kemudian mereka mengisahkan kejadian ini kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka beliau bersabda, "Apa yang ditetapkan Ali itu sudah tepat bagi kalian."

7. Orang Yang Menikahi Istri Ayahnya (Ibu Tiri)

Al-Imam Ahmad, An-Nasa'y dan lain-lainnya meriwayatkan dari Al-Bara' *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Aku bertemu pamanku, Abu Burdah yang sedang membawa bendera. Dia bercerita, "Aku sedang diutus Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menemui seseorang yang telah menikahi istri ayahnya (ibu tiri), agar aku membunuhnya dan merampas hartanya."

8. Korban Meninggal Yang Ditemukan di antara Dua Desa

Al-Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id Al-Khudry, dia berkata, "Ditemukan seorang korban yang meninggal di antara dua desa. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk mengukur jarak di antara keduanya. Ternyata korban itu lebih dekat dengan salah satu di antara dua desa tersebut. Sepertinya aku melihat satu jengkal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang direntangkan kepada yang lebih dekat."

9. Menunda Pelaksanaan Qishash Hingga Lukanya Sembuh

Abdurrazzaq menyebutkan di dalam *Mushannaf*-nya, dari hadits Ibnu Juraih, dari Amr bin Syu'aib, dia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan hukum tentang seseorang yang memukul orang lain dengan sebuah tanduk di kakinya. Korban pemukulan berkata, "Wahai Rasulullah, laksanakan qishash atas apa yang menimpa diriku."

Beliau bersabda, "Tunggu dulu hingga lukamu sembuh."

Tapi orang itu tetap ngotot agar qishash dilaksanakan. Maka beliau memenuhinya. Akhirnya orang yang dijatuhi qishash sembuh dari lukanya, sementara orang yang menuntut qishash belum sembuh dan bahkan dia menjadi pincang. Maka dia berkata, "Bagaimana aku pincang sementara rekanku sembuh?"

Beliau menjawab, "Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk tidak menuntut pelaksanaan qishash sehingga lukamu sembuh, tapi engkau tidak patuh kepadaku? Maka Allah menjauhimu dan engkau menjadi pincang."

Tindakan seseorang yang melukai orang lain tidak perlu diterapkan qishash jika luka itu tidak mengakibatkan cacat atau kepincangan.

10. Qishash Bagi Orang Yang Merompalkan Gigi

Di dalam *Ash-Shahihain* disebutkan dari hadits Anas, bahwa seorang putri An-Nadhar, saudara Ar-Rubayyi' menempeleng seorang budak wanita, hingga giginya ada yang rompal. Maka mereka pun saling melapor kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau memerintahkan untuk melaksanakan qishash. Ibu Ar-Rubayyi' berkata, "Wahai Rasulullah, apakah harus dilaksanakan qishash karena wanita itu? Demi Allah, dia tidak boleh dijatuhi qishash."

Beliau menjawab, "Mahasuci Allah wahai Ibu Ar-Rubayyi'. Kitab Allah itu sudah menetapkan qishash."

Dia berkata, "Demi Allah, dia sama sekali tidak boleh dijatuhi qishash."

Akhirnya wali korban memberi maaf dan mereka bersedia menerima tebusan. Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada yang apabila dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan memenuhi sumpahnya."

11. Orang Yang Menggigit Tangan Orang Lain

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa ada seorang laki-laki yang menggigit tangan orang lain, lalu orang yang digigit itu menarik tangannya. Akibatnya, dua buah gigi serinya copot. Maka keduanya mengadu kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu beliau bersabda, "Salah seorang di antara kalian menggigit saudaranya seperti dia menggigit daging hewan jantan. Tidak ada tebusan bagimu."

12. Orang Yang Mengintip Rumah Orang Lain

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari hadits Abu Hurairah, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِعَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ.

"Sekiranya seseorang mengintipmu tanpa izin, lalu engkau menimpuknya dengan kerikil hingga mencongkel matanya, maka engkau tidak bersalah."

13. Orang Yang Mengaku Berzina

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Aslam menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, seraya mengaku telah berzina. Namun beliau berpaling dari orang itu. Sampai akhirnya dia bersaksi atas dirinya hingga empat kali. Maka beliau bertanya, "Apakah engkau gila?"

"Tidak," jawabnya.

"Apakah engkau sudah berkeluarga?" tanya beliau.

"Sudah," jawabnya.

Maka orang itu dijatuhi hukuman rajam hingga meninggal dunia, lalu beliau menshalati jenazahnya.

Di dalam *Shahih* Muslim disebutkan, bahwa ada seorang wanita Al-Ghamidiyah menemui beliau dan mengaku telah berzina. Namun dia juga mengaku telah mengandung dari hubungannya itu. Maka beliau menunda pelaksanaan rajam hingga wanita itu melahirkan dan menyapih anaknya. Ketika dia dirajam, Khalid bin Al-Walid memungut sebuah batu dan menimpukkannya di kepalanya, sambil mencacinya karena darahnya memercik ke mukanya. Maka beliau bersabda, "Sebentar wahai Khalid. Demi yang diriku ada di Tangan-Nya, dia telah bertaubat dengan suatu taubat, yang sekiranya tukang penarik pajak memintakan taubat baginya, tentu taubatnya itu akan diterima."

Lalu beliau memerintahkan untuk mengurus jenazahnya, beliau juga menshalati jenazahnya lalu dia dikuburkan sebagaimana layaknya.

14. Hukum Islam Berlaku untuk Ahli Kitab

Di dalam *Ash-Shahihain* disebutkan, bahwa orang-orang Yahudi menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Mereka memberitahukan tentang seorang laki-laki di antara mereka yang berzina dengan seorang wanita. Beliau bertanya, "Apakah kalian tidak mendapatkan hukuman rajam di dalam Taurat?"

Mereka menjawab, "Kami biasa menghinakan mereka yang berzina dan dijatuhi hukuman dera."

Abdullah bin Salam menyela, "Kalian berdusta. Memang di dalam Taurat ada hukuman rajam."

Maka kitab Taurat didatangkan. Setelah kitab itu dijejer-jejer, salah seorang di antara mereka meletakkan jarinya di tempat ayat yang menjelaskan tentang rajam, lalu dia membaca ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, sehingga ayat tentang rajam itu terlewati.

"Angkat tanganmu," kata Abdullah bin Salam.

Setelah orang tersebut mengangkat tangannya, terlihatlah ayat tentang rajam. Mereka berkata, "Benar wahai Muhammad, memang di dalam Taurat ada ayat tentang rajam."

Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan agar dua orang itu dijatuhi hukuman rajam.

15. Orang Yang Menzinahi Budak Wanita Istrinya

Disebutkan di dalam *Al-Musnad* dan *As-Sunan* yang empat, dari hadits Qatadah, dari Habib bin Salim, bahwa ada seorang laki-laki yang namanya Abdurrahman bin Hunain. Dia menzinahi budak wanita milik istrinya. Orang

itu dilaporkan kepada An-Nu'man bin Basyir, gubernur Kufah. An-Nu'man berkata, "Aku benar-benar akan memberi keputusan tentang dirimu seperti keputusan yang dibuat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jika dia berkenan atas tindakanmu, maka aku akan menderamu seratus kali deraan, dan jika dia tidak berkenan atas tindakanmu, maka aku akan merajammu dengan batu. Setelah diperiksa, ternyata budak wanita itu memang berkenan atas tindakannya. Maka dia dijatuhi hukuman dera seratus kali.*)

Tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa beliau membuat keputusan hukum tentang *liwath* (homoseks), sebab hubungan seksual antarlelaki ini tidak dikenal bangsa Arab. Tetapi diriwayatkan dengan isnad yang shahih bahwa beliau bersabda, "Bunuhlah kedua pelakunya."

Abu Bakar pernah membuat ketetapan hukum tentang homoseks dan menuliskan surat keputusan ini untuk dikirimkan kepada Khalid bin Al-Walid, setelah bermusyawarah dengan para shahabat. Sementara sikap Ali justru lebih keras lagi.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membuat ketetapan hukum bagi orang yang melemparkan tuduhan zina, yaitu saat Allah menurunkan ayat yang berisi kebebasan istri beliau, Aisyah, yang turun dari langit. Maka beliau menjatuhkan hukuman dera kepada dua orang laki-laki dan seorang wanita, yaitu Hassan bin Tsabit dan Misthah bin Utsatsah. Sedangkan yang wanita adalah Hamnah binti Jahsy.

Untuk orang yang keluar dari Islam atau murtad, hukumannya adalah dibunuh. Hukuman ini berlaku untuk laki-laki dan wanita. Abu Bakar Ash-Shiddiq membunuh seorang wanita yang murtad, yaitu Ummu Qirfah.

Untuk peminum khamr dijatuhi hukuman dera empat puluh kali, dipukul dengan pelepah daun korma dan selop. Hukuman ini juga diterapkan Abu Bakar. Sementara Umar melipatkan menjadi delapan puluh kali.

16. Hukuman bagi Pencuri

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjatuhkan hukuman potong tangan bagi pencuri perisai yang harganya tiga dirham, dan beliau menetapkan tidak ada hukuman potong tangan jika barang yang dicuri kurang dari empat dinar. Ada riwayat shahih, bahwa beliau bersabda,

اقْطَعُوا فِي رُبُعِ الدِّينَارِ وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ.

"Potonglah tangan karena pencurian senilai empat dinar, dan ja-

---

*) Menurut At-Tirmidzy dan lain-lainnya, isnad hadits ini tidak kuat dan ada yang majhul.

nganlah kalian memotong tangan untuk barang yang nilainya kurang dari itu." (Diriwayatkan Ahmad).

Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Semasa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tangan pencuri tidak dipotong, jika barang yang dicuri kurang dari nilai delapan perisai atau tameng. Padahal harga tameng atau perisai sangat mahal." (Diriwayatkan Al-Bukhary dan Muslim).

Ada pula riwayat shahih, bahwa beliau bersabda,

لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ الْحَبْلَ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.

"Allah melaknat pencuri yang mencuri tali, sehingga tangannya perlu dipotong, dan mencuri telor sehingga tangannya perlu dipotong." (Diriwayatkan Al-Bukhary dan Muslim).

Yang dimaksudkan tali dalam hadits ini adalah tali perahu, dan telor di sini adalah telor besi. Ada yang berpendapat, apa pun jenis tali dan telor. Ada yang berpendapat, ini hanya sekedar pengabaran tentang apa yang terjadi.

Beliau pernah menetapkan hukuman potong tangan bagi wanita yang meminjam barang, lalu dia memungkirinya, dan masih banyak kasus-kasus lain yang juga dijatuhi hukuman potong tangan. Tapi ada pula kasus pencurian yang bebas dari hukuman potong tangan, seperti barang yang dicuri berupa korma dan mayang korma.

17. Menuduh Orang Lain Mencuri

Abu Daud meriwayatkan dari Azhar bin Abdullah, bahwa ada segolongan orang kehilangan barang-barangnya, lalu mereka menuduh beberapa orang dari Al-Hakah sebagai pencurinya. Maka mereka melaporkan orang-orang Al-Hakah itu kepada An-Nu'man, shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. An-Nu'man memutuskan untuk menahan para tertuduh itu, tapi tak seberapa kemudian dia membebaskan mereka.

"Apakah engkau melepaskan mereka tanpa menjatuhkan hukuman apa pun?" tanya para pelapor kepada An-Nu'man.

An-Nu'man menjawab, "Apa yang kalian kehendaki? Apakah kalian menghendaki agar aku menghukum mereka? Kalaupun barang kalian ada di tangan mereka, bolehlah hukuman itu dilaksanakan. Tapi jika tidak, maka kalianlah yang akan kuhukum seperti hukuman yang kujatuhkan kepada mereka."

"Apakah ini hukum yang engkau putuskan?" tanya mereka.

"Ini adalah hukum Allah dan Rasul-Nya," jawab An-Nu'man.

18. Orang Yang Mencaci Rasulullah

Abu Daud dan lain-lainnya meriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa beliau menjatuhkan hukuman mati bagi ibu seorang anak yang buta, setelah budaknya juga dijatuhi hukuman mati karena mencaci maki beliau.

Beliau juga menjatuhkan hukuman mati kepada beberapa orang Yahudi yang pernah mencaci maki dan menyakiti beliau. Sewaktu penaklukan Makkah, beliau menjatuhkan hukuman mati kepada beberapa orang yang pernah mencaci maki, menyiksa dan menyakiti beliau. Mereka empat orang laki-laki dan dua wanita.

19. Orang Yang Meracuni Rasulullah

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa ada seorang wanita Yahudi yang membubuhkan racun di daging domba lalu menyuguhkannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau sudah memakan satu suapan, kemudian memuntahkannya. Sementara Bisyr bin Al-Bara' yang juga ikut makan bersama beliau, meninggal karena racun itu. Namun begitu beliau memaafkannya dan tidak menghukumnya. Begitulah yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*.

Sementara dalam riwayat Abu Daud disebutkan, bahwa beliau memerintahkan untuk membunuhnya. Ada yang berpendapat, beliau memaafkan wanita itu berkaitan dengan hak diri beliau yang tidak meninggal karena racun itu. Tapi ketika kemudian Bisyr meninggal dunia, maka perlu dilaksanakan qishash.

20. Tukang Sihir

At-Tirmidzy meriwayatkan, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang." Namun hadits ini mauquf pada Jundub bin Abdullah.

Ada riwayat shahih dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*, bahwa dia memerintahkan untuk membunuhnya. Hafshah, putri Umar juga memutuskan hal yang sama. Tapi Utsman mengingkari pendapatnya ini, karena dia melakukannya tidak menurut perintahnya. Aisyah juga menetapkan hukuman mati bagi tukang sihir.

Ada riwayat yang shahih bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menjatuhkan hukuman mati bagi orang Yahudi yang menyihir beliau. Pendapat ini menjadi pegangan Asy-Syafi'y dan Abu Hanifah. Menurut Malik dan Ahmad, tukang sihir harus dijatuhi hukuman mati.

21. Mata-mata atau Orang Yang Membocorkan Rahasia Nabi

Diriwayatkan bahwa Hathib bin Abi Balta'ah bermaksud hendak membocorkan rahasia Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu Umar meminta kepada beliau untuk memenggal lehernya. Tapi beliau tidak mem-

perkenankannya, karena Hathib termasuk orang yang bergabung dalam perang Badr bersama beliau.

22. Para Tawanan Perang

Diriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menjatuhkan hukuman mati bagi sebagian tawanan, sebagian lain ada yang dimaafkan, sebagian lain dibebaskan dengan membayar tebusan, sebagian lain ditukar dengan tawanan orang Muslim dan sebagian lain ada yang dijadikan budak. Tetapi sebagaimana yang terjadi, beliau tidak pernah menjadikan orang yang sudah dewasa sebagai budak. Sewaktu perang Badr beliau membunuh Uqbah bin Abu Mu'aith dan An-Nadhr bin Al-Harits yang menjadi tawanan. Bahkan cukup banyak tawanan orang-orang Yahudi yang dibunuh.

Tawanan perang Badr dibebaskan dengan tebusan harta sebanyak empat ribu hingga empat ratus ribu perkepala. Ada pula tebusannya dengan cara mengajarkan baca tulis kepada sejumlah orang Muslim, dan ada pula yang dimaafkan seperti Abu Azzah, seorang penyair. Beliau juga pernah menebus dua orang Muslim, ditukar dengan satu orang musyrik. Sewaktu penaklukan Makkah cukup banyak orang yang dimaafkan dan dibebaskan, sehingga mereka disebut *Ath-Thulaqa'*.

Hubungan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan orang-orang Yahudi, pada mulanya beliau membuat perjanjian dengan mereka tak lama setelah tiba di Madinah. Tapi kemudian orang-orang Yahudi Bani Qainuqa' memerangi beliau, hingga mereka bisa ditaklukkan. Kemudian Bani Nadhir yang menyerang beliau, hingga mereka dapat ditaklukkan. Kemudian Bani Quraizhah yang menyerang beliau, dan akhirnya mereka bisa ditaklukkan.

23. Saat Menaklukan Khaibar

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperbolehkan orang-orang Yahudi Khaibar tetap di sana, lalu mereka harus mengolah tanahnya dan menyerahkan separoh buah-buahan dan hasil tanamannya kepada beliau. Juga diputuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada dua anak Abul-Huqaiq yang telah melanggar perjanjian, yang isinya, mereka tidak boleh menyembunyikan harta mereka sedikit pun. Tapi nyatanya mereka menyembunyikannya.

24. Saat Penaklukan Makkah

Beliau memutuskan bahwa siapa yang menutup pintu rumahnya, atau masuk ke masjid atau masuk ke rumah Abu Sufyan, atau meletakkan senjata, maka dia aman. Beliau menjatuhkan hukuman mati kepada enam orang, empat laki-laki dan dua wanita. Saat itu beliau juga memutuskan untuk tidak mengejar orang yang melarikan diri dan tidak membunuh tawanan.

25. Pembagian Harta Rampasan

Beliau memutuskan bahwa penunggang kuda mendapatkan tiga bagian dan pejalan kaki mendapat satu bagian. Inilah keputusan yang senantiasa

beliau ambil dalam setiap peperangan. Maka ini pula yang menjadi keputusan Jumhur ulama. Dari seluruh harta rampasan diambil terlebih dahulu seperlimanya. Firman Allah,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ.

"Ketahuilah, apa saja yang dapat kalian peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnus-sabil." (Al-Anfal: 41).

Tetapi beliau pernah membagi semua rampasan di antara orang-orang yang ikut berperang dan tidak mengambil seperlimanya. Ini semua tergantung kepada keputusan beliau.

26. Mengembalikan Harta Orang Muslim Yang Diambil Musuh

Di dalam *Shahih* Al-Bukhary disebutkan bahwa seekor kuda milik Umar bin Al-Khaththab lepas lalu diambil musuh. Ketika pasukan Muslimin dapat mengalahkan musuh, maka kuda itu dikembalikan lagi kepada Umar. Ada seorang budak yang melarikan diri, lalu bergabung dengan pasukan Romawi. Ketika orang-orang Muslim berhasil memukul pasukan Romawi dan budak yang melarikan diri itu tertawan, maka dia dikembalikan kepada Khalid, karena dialah yang dulu menjadi tuannya.

Ada pula riwayat yang shahih, bahwa orang-orang Muhajirin menuntut kembali rumah-rumah mereka saat penaklukan Makkah. Tapi beliau tidak memenuhi tuntutan mereka. Sebab dulu mereka hijrah meninggalkan Makkah karena Allah dan demi agama-Nya.

27. Hadiah Yang Diberikan kepada Rasulullah

Para shahabat biasa memberikan hadiah kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan beliau menerimanya, entah berupa makanan atau apa pun, lalu beliau membalas pemberian itu dengan jumlah yang lebih banyak atau lebih baik. Ada beberapa raja yang juga pernah memberikan hadiah kepada beliau, lalu beliau membaginya di antara para shahabat dan mengambil sebagian menurut apa yang beliau kehendaki.

28. Pembagian Harta

Jenis-jenis harta yang dibagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ada tiga macam: Zakat, rampasan dan tebusan. Zakat dan rampasan tidak mesti diberikan kepada seluruh delapan golongan manusia yang berhak menerimanya. Terkadang beliau memberikan hanya kepada salah seorang golongan saja. Tentang tebusan, maka sewaktu perang Hunain beliau membagikannya kepada orang-orang yang baru masuk Islam (dari penduduk Makkah), dan orang-orang Anshar tidak diberi sedikit pun. Ketika mereka kasak-

kusuk mempermasalahkan hal ini, maka beliau bersabda, "Apakah kalian tidak ridha jika manusia pergi dengan membawa domba dan onta, sementara kalian pergi bersama Rasul Allah dan kalian bisa menuntunnya ke kemah kalian? Demi Allah, apa yang kalian bawa kembali lebih baik daripada apa yang mereka bawa kembali."

29. Memelihara Perjanjian dengan Musuh dan Melindungi Duta Mereka

Ketika dua orang utusan Musailamah Al-Kadzdzab mengatakan kepada beliau, bahwa Musailamah adalah seorang utusan Allah, maka beliau bersabda, "Kalau bukan karena utusan itu tidak boleh dibunuh, tentu aku sudah membunuh kalian berdua."

Diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa ketika Abu Rafi' diutus pihak Quraisy untuk menemui beliau, tapi kemudian dia ingin menetap bersama beliau dan tidak mau kembali ke pihak Quraisy, maka beliau bersabda, "Aku tidak suka melanggar perjanjian dan tidak suka menahan utusan. Maka kembalilah kepada kaummu. Jika kemudian di dalam dirimu tetap ada keinginan itu, maka kembalilah lagi ke sini setelah itu."

Beliau juga mengembalikan Abu Jandal yang masuk Islam ke pihak Quraisy, karena memang begitulah yang disepakati dalam klausul perjanjian Hudaibiyah. Tapi para wanita yang mendatangi beliau dan masuk Islam, tidak dikembalikan ke pihak Quraisy. Maka ketika Subai'ah Al-Aslamiyah masuk Islam dan meninggalkan Makkah, suaminya mencarinya, lalu turun ayat,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ.

"Hai orang-orang yang beriman, bila datang berhijrah kepada kalian wanita-wanita yang beriman, maka hendaklah kalian uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kalian telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, janganlah kalian kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir." (Al-Mumtahanah: 10).

Maka beliau meminta sumpah setia para wanita Mukminah itu, bahwa tidak ada yang membuat mereka keluar dari Makkah melainkan karena kecintaan kepada Islam, bukan karena perkembangan baru yang terjadi di tengah kaum mereka dan bukan karena ketidaksukaan mereka kepada suami. Lalu beliau memberikan sejumlah maskawin kepada mantan suami mereka yang kafir.

30. Jaminan Perlindungan Bisa Diberikan Kaum Laki-laki Maupun Wanita

Diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa beliau bersabda,

اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ.

"Orang-orang Muslim adalah setara darah mereka. Yang paling lemah di antara mereka pun bisa memberikan jaminan perlindungan kepada mereka." (diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Beliau pernah memberi jaminan perlindungan bagi dua orang, karena sebelumnya dua orang itu telah mendapat perlindungan dari Ummu Hani', putri paman beliau. Begitu pula yang berlaku untuk Abul-Ash bin Ar-Rabi', atas perlindungan putri beliau, Zainab. Kemudian beliau bersabda, "Yang paling lemah di antara mereka pun bisa memberi jaminan perlindungan atas orang-orang Muslim."

Inilah empat perkara yang universal, yaitu:

- Kesetaraan darah mereka, yaitu larangan membunuh orang Muslim karena membela orang kafir.
- Orang yang paling lemah di antara mereka pun bisa memberi jaminan perlindungan, yang mengharuskan diterimanya perlindungan wanita dan budak.
- Orang Muslim merupakan tanggungan bagi Muslimin lainnya. Berarti orang-orang kafir dilarang menjadi wali bagi mereka.
- Jaminan ini berlaku bagi siapa pun orang Muslim, meskipun dia berada di tempat yang jauh.

31. Jizyah dan Nilainya

Tugas yang pertama kali dibebankan Allah kepada beliau ialah berdakwah kepada-Nya, tanpa disertai peperangan, apalagi penarikan *jizyah* (pajak atau upeti yang dibayarkan non-Muslim kepada kaum Muslimin). Hal ini berjalan hingga sepuluh tahun lebih selagi beliau berada di Makkah. Kemudian beliau diizinkan berperang, dan setelah hijrah perang itu hukumnya wajib. Allah memerintahkan beliau memerangi siapa yang memerangi dan tidak memerangi siapa yang tidak memerangi. Kemudian turun surat Bara'ah (At-Taubah) pada tahun kedelapan setelah hijrah, berisi perintah untuk memerangi setiap orang Arab yang tidak mau masuk Islam, baik yang memerangi atau pun yang tidak memerangi, kecuali mereka yang membuat perjanjian dengan beliau dan tidak melanggar perjanjian itu sedikit pun. Beliau hanya diperintahkan agar perjanjian itu dijaga dan tidak diperintahkan untuk meng-

ambil *jizyah* dari orang kafir atau musyrik. Kemudian orang-orang Yahudi memerangi hingga beberapa kali, dan *jizyah* tetap belum diperintahkan. Kemudian ada perintah untuk memerangi semua Ahli Kitab hingga mereka masuk Islam ataukah mereka membayar *jizyah.*

Maka beliau melaksanakan perintah Allah ini dan memerangi mereka, hingga sebagian di antara mereka masuk Islam dan sebagian lain tetap pada agamanya, tapi mereka harus membayar *jizyah*, dan beliau bertanggung jawab terhadap keamanan mereka. Beliau hanya mengambil *jizyah* dari Ahli Kitab, seperti dari penduduk Najran dan Ailah serta orang-orang Majusi. Tapi beliau tidak mengambil *jizyah* dari orang-orang musyrik Arab. Menurut Ahmad dan Asy-Syafi'y, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengambil *jizyah* kecuali dari tiga golongan: Orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi.

32. Kesepakatan Gencatan Senjata dan Yang Mengggugurkannya

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengukuhkan gencatan dengan penduduk Makkah untuk jangka waktu selama sepuluh tahun. Bani Bakr yang menjadi sekutu Quraisy, bergabung dengan mereka dalam perjanjian gencatan senjata ini, sedangkan Khuza'ah bergabung ke pihak beliau. Bani Bakr yang berpihak kepada Quraisy menyerang Khuza'ah yang berpihak kepada beliau. Sementara Quraisy yang mengetahui hal ini tidak berusaha untuk mencegah, dan bahkan secara diam-diam mereka membantu Bani Bakr. Dengan kejadian ini, berarti pihak Quraisy telah melanggar perjanjian.

Beliau juga mengukuhkan perjanjian dengan orang-orang Yahudi setiba di Madinah. Tapi kemudian orang-orang Yahudi itu melanggar perjanjian hingga beberapa kali, dan yang terakhir adalah Yahudi penduduk Khaibar. Beliau membiarkan mereka tetap berada di Khaibar laiknya pekerja. Hal ini menunjukkan, bahwa pemimpin boleh membuat perjanjian dengan musuhnya, seberapa pun jangka waktu lamanya perjanjian itu.

Dalam klausul perjanjian beliau dengan pihak Quraisy, bahwa siapa pun boleh bergabung dengan beliau atau pun dengan mereka, dan siapa pun dari Quraisy yang mendatangi beliau, maka dia harus dikembalikan kepada mereka. Sementara siapa pun dari pihak beliau yang mendatangi Quraisy, tidak perlu dikembalikan kepada beliau. Pada tahun berikutnya beliau diperbolehkan masuk Makkah dan berada di sana selama tiga hari. Beliau tidak boleh masuk ke sana kecuali hanya dengan membawa pedang yang dimasukkan ke dalam sarungnya, seperti yang biasa dibawa musafir.

Hukum-hukum Pernikahan dan Segala Permasalahannya

1. Wanita Gadis dan Janda Yang Dinikahkan Ayahnya

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa Khansa' binti Khidam

hendak dikawinkan ayahnya, tapi dia menolaknya. Dia yang sudah janda menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan melaporkan hal ini. Maka beliau menolak pernikahannya itu.

Di dalam *As-Sunan* disebutkan dari hadits Ibnu Abbas, bahwa ada seorang anak gadis yang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, seraya bercerita bahwa ayahnya hendak menikahkan dirinya, tapi dia menolaknya. Maka beliau memberinya kesempatan untuk menentukan pilihannya sendiri.

Wanita yang kedua bukan Khansa' seperti yang disebutkan dalam riwayat yang pertama. Jadi ini merupakan dua kasus yang berdiri sendiri-sendiri. Beliau memberikan kesempatan kepada janda maupun gadis untuk menentukan pilihannya sendiri.

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa beliau bersabda, "Wanita gadis tidak dinikahkan hingga dia dimintai perkenannya".

Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana perkenannya?"

Beliau menjawab, "Jika dia diam."

Kesimpulannya, wanita gadis yang sudah baligh tidak boleh dipaksa dalam masalah pernikahan dan tak boleh dinikahkan kecuali dengan ridhanya. Ini merupakan pendapat Jumhur salaf. Inilah yang memang sejalan dengan hukum Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, perintah dan larangan beliau, kaidah-kaidah syariat serta kemaslahatan umat.

2. Nikah Tanpa Wali

Disebutkan di dalam *As-Sunan*, dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*. dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا
أَصَابَ مِنْهَا وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

"Siapa pun wanita yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil. Jika suami sudah berkumpul dengannya, maka istri mendapatkan maskawinnya karena suami telah mengumpulinya. Jika para wali saling bersengketa, maka penguasalah yang menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali."

Menurut At-Tirmidzy, ini adalah hadits hasan. Disebutkan pula di dalam *As-Sunan Al-Arba'ah*, beliau bersabda, "Tidak sah pernikahan tanpa wali."

3. Pernikahan Yang Dikuasakan kepada Orang Lain

Dalam *Sunan* Abu Daud disebutkan, bahwa beliau bertanya kepada seorang laki-laki, "Maukah engkau kukawinkan dengan Fulanah?"

"Ya, mau," jawabnya.

Lalu beliau bertanya kepada Fulanah yang dimaksudkan, "Maukah engkau kukawinkan dengan Fulan?"

"Ya, mau," jawabnya.

Maka beliau menikahkan keduanya, tanpa ada penyerahan maskawin apa pun, dan keduanya pun berkumpul seperti layaknya suami istri. Ketika sang suami hendak meninggal dunia, dia menyerahkan bagian dari tanah Khaibar kepada istri, sebagai ganti dari maskawinnya.

Kesimpulan dari hadits ini, pernikahan diperbolehkan tanpa menyebutkan maskawinnya dan boleh berjima' sekalipun belum menyebutkan maskawinnya.

4. Menikahi Wanita Yang Ternyata Sudah Hamil

Di dalam *As-Sunan* dan *Al-Mushannaf* disebutkan dari hadits Sa'id bin Al-Musayyab, dari Bashrah bin Aktsam, dia berkata, "Aku menikahi seorang wanita gadis yang selalu mengenakan kain. Ketika aku berkumpul dengannya, ternyata dia sudah hamil. Setelah hal ini kulaporkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka beliau bersabda, "Dia berhak mendapatkan maskawin karena engkau telah menghalalkan kemaluannya, apabila kelak dia sudah melahirkan, anaknya menjadi budakmu dan setelah itu dia dihukum dera." Beliau juga menceraikan mereka berdua.

5. Syarat dalam Pernikahan

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya syarat-syarat yang paling layak untuk kalian penuhi ialah yang dengannya kalian meminta penghalalan kemaluan."

Di dalamnya juga disebutkan, bahwa beliau melarang seorang wanita meminta syarat bagi perceraian saudarinya. Di dalam *Musnad* Ahmad disebutkan, "Seorang wanita tidak boleh dinikahkan dengan perceraian yang lain."

Hal ini mengandung pengertian tentang kewajiban memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad nikah, selagi tidak ada upaya untuk merubah apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.

6. Pernikahan Syighar, Muhallil, Mut'ah, Menikah Saat Ihram dan Pernikahan Wanita Pezina

Ada riwayat yang shahih bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang nikah *syighar*. Artinya, pernikahan model Jahiliyah. Sebagai contoh, seorang laki-laki berkata kepada lelaki lain, "Nikahkan aku dengan putrimu atau siapa pun wanita yang ada dalam perwalianmu, dan aku akan menikahkan kamu dengan putriku atau siapa pun wanita yang ada dalam perwalianku, tanpa ada maskawinnya.

Ahmad dan At-Tirmidzy meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat muhallil dan muhallal lahu.[*]

Kedua laki-laki ini mendapat laknat beliau, yang berarti pernikahannya batil.

Tentang nikah mut'ah, telah diriwayatkan bahwa beliau menghalalkannya pada tahun penaklukan Makkah. Tapi masih pada tahun yang sama pula beliau melarangnya. Ada yang mengatakan, larangan nikah mut'ah ini sewaktu perang Khaibar. Tapi yang benar ialah pada tahun penaklukan Makkah. Yang dilarang sewaktu perang Khaibar ialah makan daging keledai piaraan. Memang Ali bin Abu Thalib pernah berkata kepada Ibnu Abbas, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang nikah mut'ah dan keledai piaraan sewaktu perang Khaibar". Lalu sebagian rawi mengira bahwa penyebutan Khaibar ini berlaku untuk dua masalah tersebut. Tapi ada seorang rawi yang menyebutkan pembatasan salah satu di antaranya dengan perang Khaibar.

Zhahir perkataan Ibnu Mas'ud yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* adalah pembolehan nikah mut'ah. Tetapi di dalam *Ash-Shahihain* juga disebutkan dari Ali bin Abu Thalib, bahwa beliau melarangnya. Jadi, pengharaman ini setelah pembolehan.

Tentang pernikahan orang yang sedang ihram, telah disebutkan di dalam *Shahih* Muslim, dari Utsman bin Affan, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ.

"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak pula dinikahkan."

Tentang pernikahan wanita pezina, maka Allah telah menegaskan pengharamannya di dalam surat An-Nur,

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ

---

[*] Sebagai gambaran. A menceraikan istrinya dengan talak tiga. Tapi kemudian dia ingin ruju' lagi dengan mantan istrinya itu. Maka dia menyuruh B untuk menikahinya, dengan syarat, setelah itu dia harus menceraikannya, agar A dapat menikahinya lagi. B disebut *muhallil* dan A disebut *muhallal lahu*, pent.

مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina atau wanita yang musyrik; dan wanita yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang Mukmin." (An-Nur: 3).

Jadi jelas, bahwa lelaki yang berzina hanya boleh menikah dengan wanita pezina atau wanita musyrik, dan wanita pezina hanya beleh menikah dengan lelaki pezina atau laki-laki musyrik.*)

7. Orang Kafir Yang Mempunyai Istri Lebih Empat Orang atau Istri Kakak Beradik Lalu Masuk Islam

At-Tirmidzy meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan masuk Islam. Sementara dia mempunyai sepuluh istri. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, "Pilihlah empat orang di antara mereka." Dalam riwayat lain disebutkan pula, "Ceraikan yang lainnya."

Fairus Ad-Dailamy masuk Islam, sementara dia mempunyai istri kakak beradik. Maka beliau bersabda,

"Pilihlah di antara mereka berdua mana yang engkau suka."

Hukum ini menunjukkan keabsahan nikahnya orang-orang kafir. Artinya, mereka yang masuk Islam tidak perlu mengadakan pernikahan yang baru lagi.

8. Wanita-wanita Yang Dilarang Dinikahi

Ada beberapa wanita yang dilarang dinikahi laki-laki, sebagaimana yang telah dijelaskan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu:

- Ibu dan para wanita yang mempunyai garis keturunan dari ibu atau ayah, ibu ibunya, ibu ayahnya dan seterusnya.
- Putri dan para wanita yang mempunyai garis keturunan yang dinisbatkan kepadanya, putri kandung, putri anak-anaknya dan seterusnya.

---

*) Ada pertanyaan, apakah dengan zina itu seorang Muslim laki-laki atau wanita dianggap keluar dari Islam seperti orang murtad, sehingga dia menjadi kafir atau musyrik? Tentu jawabnya tidak. Padahal dalam surat Al-Mumtahanah: 10, disebutkan, *"Mereka (wanita-wanita Mukminah) tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir (laki-laki) itu tidak halal pula bagi mereka."* Dengan kata lain, pengharaman dalam surat An-Nur bukan berarti pengharaman dengan harga mati, tapi untuk kemakruhan. Artinya, laki-laki pezina tidak layak menikah kecuali hanya dengan wanita pezina, dan wanita pezina tidak layak menikah kecuali dengan laki-laki pezina, pent.

- Saudari dari segala sisi.
- Para bibi, yaitu para wanita saudari ayah dan seterusnya.
- Bibinya paman dari pihak ayah. Tapi dari pihak ibu tidak termasuk yang dilarang.
- Bibi dari pihak ibu atau saudari ibu.
- Putri saudara dan putri saudari (keponakan).
- Ibu penyusuan, termasuk ibu dari pihak ayah dan ibu susuan serta siapa yang dilarang seperti larangan terhadap nasabnya.
- Putri tiri dan keturunannya, jika istri sudah dijima'.
- Putri menantu.
- Ibu tiri.
- Menghimpun istri kakak beradik, istri dan bibinya dari ayah maupun ibunya.

9. Suami Yang Menangguhkan Islamnya

Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengembalikan Zainab, putri beliau, kepada Abul-Ash bin Ar-Rabi' berdasarkan pernikahan mereka yang pertama dan tidak menyelenggarakan pernikahan yang baru."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Setelah enam tahun dan tidak menyelenggarakan pernikahan baru." Dalam riwayat lain disebutkan, "Zainab masuk Islam enam tahun lebih dahulu dari ke-Islaman Abul-Ash.

Ibnu Abbas juga berkata, "Ada seorang wanita yang masuk Islam pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu dia menikah dengan laki-laki lain. Suaminya yang pertama mendatangi beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku sudah masuk Islam dan mantan istriku juga sudah tahu bahwa aku sudah masuk Islam."

Maka beliau mengambil wanita itu dari suaminya yang kedua dan menyerahkannya kepada suaminya yang pertama, tanpa maskawin dan tanpa pernikahan yang baru.

Yang demikian ini juga berlaku bagi suami yang lebih dahulu masuk Islam, sementara istrinya belum masuk Islam, tapi kemudian dia masuk Islam.

10. Coitus Terputus

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Sa'id, dia berkata, "Kami mendapat tawanan wanita. Jika kami berjima' dengannya, maka kami melakukan *coitus* terputus (sperma dikeluarkan di luar vagina karena menghindari kehamilan). Beliau bertanya hingga tiga kali, "Apakah kalian benar-benar melakukannya?" Lalu beliau melanjutkan, "Tidak ada di antara makhluk hidup hingga hari kiamat melainkan ia tetap makhluk hidup."

Di dalam *As-Sunan* disebutkan bahwa seorang laki-laki berkata kepada

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai seorang budak wanita. Aku melakukan *coitus* terputus karena aku tidak ingin dia hamil. Tapi aku tetap menginginkan seperti apa yang diinginkan kaum laki-laki. Sementara orang-orang Yahudi mengabarkan bahwa *coitus* terputus itu sama dengan membunuh jiwa secara hidup-hidup tetapi dosanya lebih kecil."

Beliau bersabda, "Orang-orang Yahudi itu berdusta. Sekiranya Allah ingin menciptakannya, toh engkau tak sanggup merubahnya."

Di dalam *Shahih* Muslim, dari Abu Sa'id, dia berkata, "Kami melakukan *coitus* terputus pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ketika mendengar kabar ini beliau tidak melarangnya."

11. Berjima' dengan Wanita Yang Menyusui

Di dalam *Shahih* Muslim diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ.

"Tadinya aku akan melarang jima' dengan wanita yang sedang menyusui, hingga aku teringat orang-orang Romawi dan Persi yang melakukan hal itu dan ternyata tidak membahayakan anak-anak mereka."

Abu Daud meriwayatkan dari hadits Asma' binti Yazid, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ.

"Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian secara sembunyi-sembunyi. Demi yang diriku ada di Tangan-Nya, yang demikian itu juga dialami orang Persi, namun kemudian mereka menganggapnya tindakan yang bodoh."

Sabda beliau, "Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian secara sembunyi-sembunyi", artinya jima' dengan istri yang sedang menyusui dan yang bisa membahayakan anak. Jadi yang dimaksudkan pembunuhan di sini bukan dalam pengertian yang sesungguhnya. Sebab jima' ini memang bisa mendatangkan dampak yang kurang baik. Tapi tentunya laki-laki tidak kuat menahan keinginannya untuk berjima' dengan istri.

12. Larangan bagi Laki-laki Berjima' dengan Wanita Hamil Yang Bukan dari Hasil Hubungannya

Di dalam *Shahih* Muslim disebutkan dari hadits Abud-Darda', bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendatangi seorang wanita (tawanan) yang sedang hamil tua di dekat pintu gerbang Fusthath. Beliau bersabda, "Boleh jadi yang memilikinya hendak berjima' dengan wanita itu."

Orang-orang menjawab, "Benar."

Beliau bersabda, "Aku ingin melaknatnya dengan suatu laknat yang akan dia bawa hingga ke kuburnya. Bagaimana mungkin dia menjadikan bayi itu sebagai ahli warisnya, padahal ia tidak halal baginya, dan bagaimana dia menjadikannya sebagai budaknya, padahal ia tidak halal baginya (karena seperti anaknya sendiri)?"

Di dalam *As-Sunan* disebutkan dari hadits Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentang para tawanan wanita Authas,

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

"Wanita yang hamil tidak boleh disetubuhi hingga dia melahirkan. Yang tidak hamil juga tidak boleh disetubuhi hingga bersih dari haidnya."

Diriwayatkan dari Al-Irbadh bin Sariyah, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengharamkan berjima' dengan para tawanan wanita yang hamil, hingga mereka melahirkan bayinya."

Di sini juga terkandung dalil yang jelas tentang diharamkannya menikahi wanita hamil, entah dari pihak mana pun atau dengan cara apa pun kehamilannya itu.

13. Laki-laki Memerdekakan Budaknya dan Menjadikan Kemerdekaannya Sebagai Maskawin

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerdekakan Shafiyyah dan menjadikan kemerdekaannya ini sebagai maskawinnya. Ketika Anas ditanya, "Apa maskawin yang beliau berikan kepada Shafiyah?" Dia menjawab, "Maskawinnya adalah dirinya sendiri."

14. Kesetaraan dalam Pernikahan

Allah befirman tentang kedudukan manusia, antara yang satu dengan lainnya, antara Muslim dengan Muslim lainnya, yang pada dasarnya tidak mengenal kelas dan perbedaan status sosial,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

"Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian." (Al-Hujurat: 13).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ.

"Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu adalah bersaudara." (Al-Hujurat: 10).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ.

"Dan, orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita, sebagian mereka ialah menjadi penolong bagi sebagian yang lain." (At-Taubah: 71).
Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَبْيَضَ إِلَّا بِالتَّقْوَى النَّاسُ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ.

"Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab, tidak pula bagi orang non-Arab atas orang Arab, tidak pula bagi orang kulit putih atas orang kulit kitam, tidak pula bagi orang kulit hitam atas orang kulit putih, melainkan karena takwa. Manusia berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah." (Diriwayatkan Ahmad).

إِنَّ آلَ بَنِيْ فُلَانٍ لَيْسُوْا لِي بِأَوْلِيَاءَ إِنَّ أَوْلِيَائِيَ الْمُتَّقُوْنَ حَيْثُ كَانُوْا وَأَيْنَ كَانُوْا.

"Sesungguhnya kaum kerabat Bani Fulan bukanlah (semata) penolong-penolongku. Sesungguhnya penolong-penolongku adalah orang-orang yang bertakwa, bagaimana pun keadaan mereka dan di mana pun mereka berada." (Diriwayatkan Al-Bukhary).
Di dalam riwayat At-Tirmidzy disebutkan sabda beliau,

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ.

"Jika ada orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, datang kepada kalian, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, maka hal itu akan menjadi bencana di dunia dan kerusakan yang besar."

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahkan Zainab binti Jahsy Al-Qursyiyah dengan Zaid bin Haritsah, pembantu beliau, menikahkan Fathimah binti Qais Al-Fihriyah Al-Qursyiyyah dengan Usamah, anak angkat beliau. Bilal bin Rabbah juga menikah dengan saudarinya Abdurrahman bin Auf. Jika ditilik dari status sosial di antara pasangan-pasangan ini, maka di sana ada perbedaan yang sangat mencolok. Tapi Allah sudah menjelaskan, bahwa laki-laki yang baik itu bagi wanita yang baik pula, dan wanita yang baik itu bagi laki-laki yang baik pula.

Yang menjadi dasar pertimbangan beliau dalam menikahkan satu orang dengan lainnya adalah kesetaraan dalam agama, sehingga beliau tidak menikahkan wanita Muslimah dengan laki-laki kafir, wanita tehormat dengan laki-laki kotor. Al-Qur'an tidak mempertimbangkan kesetaraan selain itu, tidak mempertimbangkan keturunan dan profesi, tidak kaya tidak miskin, hamba sahaya atau orang merdeka. Bahkan beliau memperbolehkan laki-laki hamba sahaya menikahi wanita terpandang dan kaya raya, selagi laki-laki itu orang Muslim yang baik.

15. Maskawin Bisa Sedikit dan Bisa Banyak

Disebutkan di dalam *Shahih* Muslim, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, bahwa maskawin Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang diserahkan kepada para istri beliau sebanyak dua belas *uqiyah*, atau senilai lima ratus dirham.*)

Umar bin Al-Khaththab berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahi istri beliau, dan tidak pula menikahkan putrinya dengan maskawin yang lebih banyak dari dua belas *uqiyah.*

Di dalam *Shahih* Al-Bukhary disebutkan dari hadits Sahl bin Sa'd, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada seorang laki-laki,

تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ.

"Menikahlah engkau meskipun dengan maskawin cincin dari besi."

Di dalam *Sunan* Abu Daud disebutkan dari hadits Jabir, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ.

---

*) Satu *uqiyah* sama dengan empat puluh dirham.

"Siapa yang menyerahkan maskawin sebanyak satu telapak gandum atau korma, maka nikahnya telah sah."

Di dalam riwayat At-Tirmidzy disebutkan bahwa ada seorang wanita dari Bani Fazarah yang menikah dengan maskawin dua selop. Maka beliau bertanya, "Apakah engkau ridha terhadap dirimu dan hartamu dengan maskawin dua selop?" Wanita itu menjawab, "Ya." Maka beliau memperbolehkannya.

Di dalam *Musnad* Ahmad disebutkan dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً.

"Sesungguhnya pernikahan yang paling besar barakahnya ialah yang paling sederhana maskawinnya."

Bahkan di dalam *Ash-Shahihain* disebutkan bahwa beliau menikahkan seorang laki-laki dengan seorang wanita, dan maskawinnya hanya berupa bacaan Al-Qur'an, karena memang orang itu tidak mempunyai apa-apa, meskipun hanya sebuah cincin dari besi.

Hadits ini menunjukkan bahwa maskawin itu tidak ada batasan minimalnya. Segenggam gandum atau korma, cincin besi, dua selop, sudah bisa disebut maskawin, dan dengan maskawin itu istri sudah sah dicampuri. Sebaliknya, maskawin dengan jumlah yang berlebih-lebihan adalah tindakan yang dimakruhkan dan sedikit barakahnya. Bahkan jika seorang wanita setuju dengan ilmu calon suami atau bacaan Al-Qur'an, sebagai maskawinnya, maka pernikahan pun sudah dianggap sah.

16. Pengabdian Istri terhadap Suami

Ketika Ali bin Abu Thalib dan istrinya, Fathimah yang juga putri beliau, mengadu kepada beliau agar diberi pembantu, maka beliau menetapkan jenis pekerjaan di dalam rumah yang harus dilaksanakan Fathimah, dan menetapkan pekerjaan di luar rumah kepada Ali.

Menurut Ibnu Hubaib, pekerjaan di dalam rumah meliputi pembuatan tepung, memasak, mengatur tempat tidur, membersihkan rumah dan mengambil air.

Para wanita shahabat lainnya pun melakukan hal yang serupa di dalam rumah tangganya.

17. Hubungan Suami Istri Yang Retak

Abu Daud meriwayatkan di dalam *Sunan*-nya, dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, bahwa Habibah binti Sahl menjadi istri Tsabit bin Qais bin Syammas. Suatu kali dia memukul Habibah hingga retak sebagian tulangnya. Maka seusai shalat subuh Habibah menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa*

Sallam dan melaporkan kejadian ini. Beliau memanggil Tsabit, lalu berkata kepadanya, "Ambil sebagian hartanya dan ceraikan dia."

Tsabit bertanya, "Apakah yang demikian ini cukup baik wahai Rasulullah?"

"Ya," jawab beliau.

Tsabit berkata, "Aku memberinya maskawin berupa dua bidang kebun, dan satu bidang kini berada dalam kekuasaannya."

Beliau bersabda, "Kalau begitu ambil kedua-duanya dan ceraikan dia." Maka Tsabit melaksanakannya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* senantiasa mengambil keputusan di antara suami istri yang hubungannya retak dan saling bersengketa, atas perintah Allah,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا.

"Dan, jika kalian khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang pengadil dari keluarga laki-laki dan seorang pengadil dari keluarga wanita. Jika kedua pengadil itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu." (An-Nisa': 35).

18. Permintaan Cerai dari Pihak Istri

Di dalam *Shahih* Al-Bukhary disebutkan dari Ibnu Abbas, bahwa setelah dicerai, mantan istri Tsabit bin Qais menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku sama sekali tidak mencela akhlak dan agama Tsabit bin Qais. Tetapi aku tidak suka kekufuran dalam Islam."

Beliau bertanya, "Apakah engkau sudah mengembalikan kebunnya kepada dia?"

"Ya," jawabnya.

Beliau berkata kepada Tsabit, "Terima kebun itu dan ceraikan dia dengan sekali talak."

Hadits ini menunjukkan diperbolehkannya tuntutan cerai dari pihak istri, dengan menyerahkan kompensasi kepada pihak suami, seperti menyerahkan kembali maskawinnya. Orang yang menolaknya tidak mempunyai alasan yang kuat. Hal ini telah difirmankan Allah di dalam Kitab-Nya,

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

افْتَدَتْ بِهِ.

"Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Al-Baqarah: 229).

Keputusan Hukum Rasulullah Seputar Talak

1. Talak Sambil Bersenda Gurau, Orang Gila, Orang Mabuk dan Dipaksa

Di dalam *As-Sunan* disebutkan dari hadits Abu Hurairah, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.

"Tiga perkara yang kesungguhannya memang merupakan kesungguhan dan senda guraunya merupakan kesungguhan, yaitu nikah, talak dan ruju'."

Beliau juga bersabda,

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

"Sesungguhnya Allah tidak menghukum umat ini karena kekeliruan, kelalaian dan apa yang dipaksakan."

Di dalam *Shahih* Al-Bukhary disebutkan dari Ali, dia berkata kepada Umar, "Tidakkah engkau tahu bahwa hukuman dibebaskan dari tiga golongan: Dari orang gila hingga dia sadar, dari anak hingga baligh dan dari orang tidur hingga dia bangun."

Di dalam Ash-Shaihain disebutkan sabda beliau,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ.

"Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku apa yang melintas di dalam jiwa dan belum diucapkan atau dikerjakan."

Dari sini dapat disimpulkan bahwa siapa yang tidak mengucapkan kata talak, cerai, sumpah, nadzar atau lain-lainnya, maka dia dimaafkan, dan tidak ada perhitungan terhadap niat di dalam hati. Ini merupakan pendapat Jumhur.

Tentang orang yang mabuk, maka perkataannya tak bisa dianggap, karena dia tidak sadar tentang apa yang diucapkannya. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan, bahwa dia berkata, "Tidak ada talak dari orang gila dan mabuk."

Sedangkan talak ketika sedang marah, maka Ahmad meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ.

"Tidak ada talak dan pembebasan budak saat marah."

Karena marah itu, maka dada menjadi sempit dan orangnya seakan tidak sadar tentang apa yang diucapkannya, sehingga keadaannya mirip dengan orang mabuk. Tapi marah itu sendiri ada tiga macam: Pertama, marah yang menghilangkan fungsi akalnya, sehingga pelakunya tidak sadar tentang apa yang diucapkannya. Yang seperti ini talaknya tidak sah. Kedua, marah yang tidak membuat pelakunya hilang kesadaran tentang apa yang diucapkannya. Dalam keadaan seperti ini talaknya dianggap sah. Ketiga, sangat marah tapi tidak menghilangkan fungsi akalnya secara total, lalu dia menyesal atas apa yang diucapkannya setelah amarahnya reda. Keadaan ini menimbulkan perbedaan pendapat. Tapi pendapat yang lebih kuat, talaknya dianggap tidak sah.

2. Tidak Boleh Mentalak Wanita Haid, Nifas dan Yang Dikumpuli Selama Masa Suci

Di dalam *Ash-Shahihain* disebutkan bahwa Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* mentalak istrinya yang sedang haid pada zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka ayahnya, Umar bin Al-Khaththab menanyakan hal ini kepada beliau. Lalu beliau bersabda, "Suruhlah dia ruju' dengan istrinya itu, kemudian hendaklah dia membiarkannya hingga suci, datang haid lagi lalu suci lagi. Kemudian jika menghendaki, dia bisa mempertahankannya setelah itu dan jika menghendaki dia bisa menceraikannya sebelum menyetubuhinya. Itulah masa iddah yang diperintahkan Allah jika wanita ditalak."

Dari beberapa lafazh yang lain yang serupa dengan ini, dapat disimpulkan beberapa macam talak: Ada yang halal dan ada yang haram. Yang halal, suami mentalak istrinya saat suci dan selama suci itu dia tidak menyetubuhinya. Yang haram, dia mentalaknya ketika haid, atau dia mentalaknya saat suci dan selama suci itu dia menyetubuhinya. Hal ini berlaku bagi orang yang pernah bersetubuh dengannya. Tapi bagi suami yang sama sekali tidak pernah bersetubuh dengan istri, maka dia bisa menceraikannya kapan pun yang dikehendaki, baik saat suci maupun saat haid, sebagaimana firman Allah,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً.

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya." (Al-Baqarah: 236).

3. Menjatuhkan Talak Tiga dengan Satu Kata

Di dalam *Sunan* An-Nasa'y dan lain-lainnya disebutkan dari hadits Mahmud bin Lubaid, dia berkata, "Aku mengabarkan kepada Rasulullah tentang seseorang yang menceraikan istrinya dengan talak tiga secara sekaligus. Maka beliau langsung bangkit dengan marah, seraya bersabda, "Apakah Kitab Allah akan dipermainkan sementara aku masih berada di tengah-tengah kalian?"

Orang itu pun bangkit sambil bertanya, "Apakah orang itu harus kubunuh wahai Rasulullah?"

Di dalam *Shahih* Muslim disebutkan perkataan Ibnu Umar kepada orang yang menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, "Dia haram atas dirimu sehingga dia menikah dengan laki-laki selain dirimu, dan engkau telah mendurhakai *Rabb*-mu tentang apa yang diperintahkan-Nya, karena engkau menceraikan istrimu."

Siapa yang memperhatikan Al-Qur'an secara cermat, tentu akan mengetahui hal ini dan mengetahui bahwa talak yang disyariatkan setelah terjadi persetubuhan ialah talak yang diwarnai kasih sayang. Allah tidak mensyariatkan talak tiga dengan satu ucapan secara sekaligus. Maka firman-Nya, *"Talak itu dua kali."* Dua kali dalam pengertian Bahasa Arab ialah yang terjadi secara berurutan, seperti sabda beliau, "Siapa yang bertasbih seusai setiap shalat sebanyak tiga puluh tiga kali, bertahmid sebanyak tiga puluh tiga kali dan bertakbir sebanyak tiga puluh empat kali...." Artinya, tasbih, tahmid dan takbir sebanyak itu dilakukan secara berurutan, susul-menyusul.

4. Talak Ada di Tangan Suami, Bukan di Tangan Selainnya

Allah befirman,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.

"Apabila kalian mentalak istri-istri kalian, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf." (Al-Baqarah: 231).

Kuputusan talak ada di tangan orang yang menikah dan dia pula yang berhak untuk ruju' dengan istrinya. Ibnu Majah meriwayatkan di dalam

Sunan-nya, dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "Ada seorang laki-laki menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata, "Wahai Rasulullah, tuanku menikahkan aku dengan budak wanitanya, lalu dia ingin menceraikan aku dengannya." Maka beliau naik ke atas mimbar seraya bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ.

"Wahai semua manusia, mengapa salah seorang di antara kalian menikahkan budaknya dengan budak wanitanya, kemudian dia hendak menceraikan mereka berdua? Sesungguhnya talak itu bagi orang yang menikah."

Sekalipun di dalam hadits ada yang disangsikan isnadnya, tapi Al-Qur'an juga menguatkannya, dan itulah yang keputusan yang dibuat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Berarti keputusan itulah yang layak diikuti.

5. Wanita Yang Ditalak Tiga Tidak Halal bagi Suami Pertama sebelum Dia Berjima' dengan Suami Kedua

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Aisyah, bahwa istri Rifa'ah Al-Qurzhy menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Rifa'ah telah menceraikanku dan perceraian ini sudah kuat. Setelah itu aku menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair. Tapi sepertinya dia canggung." Maka beliau bersabda, "Sepertinya engkau ingin kembali lagi kepada Rifa'ah. Tidak bisa. Engkau harus merasakan jima' dengannya dan dia merasakan jima' denganmu."

Dari sini dapat disimpulkan bahwa alasan wanita, bahwa suami kedua tidak sanggup berjima' dengannya, tidak bisa diterima. Jima'nya suami kedua merupakan syarat kehalalan wanita bagi suami pertama. Jadi tidak cukup hanya dengan adanya akad semata. Jima' antara wanita itu dengan suami kedua sudah cukup, meskipun tidak terjadi *coitus* (keluarnya sperma).

6. Suami Menolak Pengakuan Istri tentang Perceraian, Meskipun Dikuatkan Seorang Saksi

Ibnu Wadhdhah menyebutkan dari Ibnu Abi Maryam, dari Amr bin Abu Salamah, dari Zuahir bin Muhammad, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ وَإِنْ نَكَلَ

فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقُهُ.

"Jika seorang istri mengaku telah diceraikan suaminya dengan menghadirkan seorang saksi yang adil, lalu suami berani bersumpah jika dia diminta untuk bersumpah, maka kesaksian seorang saksi itu menjadi batal. Jika suami menegaskannya, maka hal ini sama kedudukannya dengan saksi lain, dan talaknya pun sah."

Ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dari hadits yang dishahihkan Al-Bushiry ini:

- Kesaksian seorang saksi dalam talak dianggap belum cukup, sekalipun disertai dengan sumpah istri. Menurut Al-Imam Ahmad, satu orang saksi dan sumpah hanya berlaku untuk masalah harta secara khusus, tidak berlaku untuk masalah talak, nikah, hukuman, pencurian, pembunuhan dan pembebasan budak.
- Suami bisa dimintai sumpahnya tentang pengakuan talak dari istri, jika istri tidak memiliki saksi penguat. Tapi sumpahnya ini harus disertai kehadiran seorang saksi.
- Keputusan talak harus disertai seorang saksi.
- Penegasan suami sama kedudukannya dengan saksi lain di samping saksi yang sudah ada.

7. Rasulullah Pernah Menawari Para Istri Beliau untuk Bertahan ataukah Bercerai

Di dalam *Ash-Shahihain* diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, "Saat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diperintahkan (Allah) untuk menawarkan pilihan kepada para istri beliau, maka beliau memulai dari aku. Beliau bersabda, "Aku akan menawarkan sesuatu kepadamu, maka janganlah engkau terburu-buru memutuskannya sebelum meminta pendapat kedua orang tuamu."

Aisyah berkata, "Padahal beliau tahu bahwa kedua orang tuaku tidak akan memerintahkan aku untuk bercerai dengan beliau. Lalu beliau membaca ayat,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا.

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, 'Jika kamu sekalian menginginі kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepada kalian mut'ah dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Dan, jika kamu sekalian menghendak (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar'." (Al-Ahzab: 28-29).

Aku bertanya, "Apakah aku harus meminta pendapat kepada dua orang tuaku dalam urusan ini? Sesungguhnya aku menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat."

Kemudian Aisyah menuturkan, "Lalu para istri beliau mengatakan seperti kukatakan, dan yang demikian itu bukanlah talak."

Menurut Ibnu Syihan, ada salah seorang di antara mereka yang memilih dirinya sendiri, yaitu seorang wanita badui. Menurut Amr bin Syu'aib, dia adalah putri Adh-Dhahhak, yang kemudian kembali kepada keluarga. Ada yang berpendapat, kemudian wanita itu biasa memunguti kotoran hewan, seraya mengatakan, "Akulah wanita yang menderita." Ada pula yang berpendapat, beliau tidak pernah berjima' dengan wanita itu.

8. Beberapa Hukum Yang diturunkan Allah Berkaitan dengan Apa Yang Diharamkan Rasulullah

Allah befirman,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ.

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu, kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpah kalian." (At-Tahrim: 1-2).

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* minum madu di rumah Zainab binti Jahsy, yang karena hal inilah Aisyah dan Hafshah merancang tipu daya, sehingga beliau bersabda, "Aku tidak akan minum madu lagi." Dalam lafazh lain disebutkan, "Aku bersumpah."

Di dalam *Sunan* An-nasa'y disebutkan dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mempunyai seorang budak wanita yang dicampurinya. Tapi Aisyah dan Hafshah senantiasa berada di sisi beliau hingga beliau mengharamkan budak wanita itu. Maka kemudian Allah menurunkan ayat di atas.

Di dalam *Shahih* Muslim disebutkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Jika seorang laki-laki mengharamkan istrinya, maka itu sama dengan sumpah yang harus ditebusnya." Lalu dia berkata, "Sudah ada contoh yang baik pada diri Rasulullah."

Di dalam *Jami'* At-Tirmidzy disebutkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersumpah karena istri-istri beliau dan mengharamkan, lalu menjadikan apa yang beliau haramkan itu menjadi halal dan membayar tebusan untuk sumpah."

Al-Laits bin Sa'd mengabarkan dari Yazid bin Abu Hubaib, dari Abdullah bin Hubairah, dari Qabishah bin Dzu'aib, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar tentang seseorang yang berkata kepada istrinya, "Engkau haram bagiku." Maka kedua-duanya menjawab, "Itu adalah sumpah yang harus dibebaskan." Begitu pula pendapat Ibnu Mas'ud tentang masalah yang sama.

Dari Jarir bin Hazim, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Nafi', pembantu Ibnu Umar tentang pengharamkan tersebut, apakah itu sama dengan talak? Dia menjawab, "Bukan. Bukankah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengharamkan budak wanita beliau, lalu beliau memerintahkan untuk membayar denda untuk pembebasan sumpah dan mengharamkan wanita itu bagi diri beliau?"

Di dalam *Shahih* Al-Bukhary disebutkan dari Sa'id bin Jubair, bahwa dia pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, "Jika seseorang mengharamkan istrinya, maka itu tidak membatalkan nikahnya. Telah ada teladan yang baik pada diri Rasulullah."

9. Suami Yang Menyuruh Pulang Istrinya ke Tengah Keluarganya

Disebutkan di dalam *Shahih* Al-Bukhary, bahwa ketika putri Al-Jaun masuk ke tempat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka beliau mendekat ke arahnya. Tapi dia berkata, "Aku berlindung dari dirimu."

Beliau bersabda, "Engkau telah berlindung dengan sesuatu yang amat besar. Kalau begitu pulanglah kepada keluargamu."

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa ketika utusan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menemui Ka'b bin Malik, maka Ka'b berkata kepada istrinya, "Pulanglah kepada keluargamu."

Ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Ada yang mengatakan, itu sama dengan talak, baik meniatkannya untuk talak maupun tidak meniatkannya seperti itu. Ini merupakan pendapat ahli zhahir. Mereka mengatakan, beliau tidak melakukan akad dengan putri Al-Jaun. Beliau hanya mengirim utusan untuk melamarnya. Hal ini juga dikuatkan dalam riwayat Al-Bukhary.

Di dalam *Shahih* Muslim juga disebutkan dari Sahl bin Sa'd, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendengar kabar tentang

seorang wanita Arab. Maka beliau mengutus Abu Usaid, agar wanita itu didatangkan. Ketika sudah tiba, dia ditempatkan di bentang Bani Sa'idah. Lalu beliau menemui wanita itu dan mendekatinya. Ketika beliau berbicara dengan wanita yang menundukkan kepalanya itu, dia berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari dirimu."

Beliau bersabda, "Rupanya aku telah membuatmu berlindung dari diriku."

Orang-orang bertanya kepada wanita itu, 'Tahukah kamu siapa beliau ini?"

"Aku tidak tahu," jawabnya.

"Beliau adalah Rasulullah, datang kepadamu untuk melamarmu," kata mereka.

Wanita itu berkata, "Kalau begitu aku adalah orang yang paling menderita dari itu."

Semua ini merupakan pengabaran dari satu kisah, berkaitan dengan satu orang wanita dan merupakan satu peristiwa. Jadi jelas bahwa beliau belum menikahi wanita tersebut. Tapi beliau hanya datang untuk melamarnya.

Meskipun begitu, Jumhur ulama berpendapat, perkataan semacam ini bisa berarti talak jika memang dimaksudkan untuk talak.

10. Masalah Zhihar, Ketetapan dari Allah dan Makna Ruju' Yang Mengharuskan Membayar Kafarat

Allah befirman,

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

"Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kalian (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka.

Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendakmenarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan, itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang amat pedih." (Al-Mujadilah: 2-4).

Disebutkan di dalam *As-Sunan* dan *Al-Masanid*, bahwa Aus bin Ash-Shamit menzhihar istrinya, Khaulah binti Malik bin Tsa'labah, lalu dia itulah yang menyampaikan gugatan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehubungan dengan zhihar suaminya itu. Dia mengadu kepada Allah dan mendengar pengaduannya dari atas langit yang tujuh. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Aus bin As-Shamit menikahiku selagi aku masih remaja putri yang layak untuk dicintai. Tapi setelah gigi-gigiku copot dan perutku mengendor, dia menyamakan diriku dengan ibunya."

Beliau bersabda, "Aku belum bisa memutuskan urusanmu ini sedikit pun."

Khaulah berkata, "Ya Allah, aku mengadu kepada Engkau."

Aisyah berkata, "Segala puji bagi Allah yang pendengaran-Nya meliputi segala suara. Khaulah binti Tsa'labah datang untuk mengadu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sementara aku bersembunyi di dalam rumah sambil merekam sebagian perkataannya. Maka kemudian Allah menurunkan ayat,

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ
يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ.

"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan, Allah mendengar soal jawab antara kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Al-Mujadilah: 1).

Beliau bersabda, "Hendaklah dia memerdekakan seorang budak wanita."

Khaulah menjawab, "Dia tidak sanggup."

Beliau bersabda, "Hendaklah dia puasa dua bulan berturut-turut."

Khaulah berkata, "Wahai Rasulullah, dia sudah lanjut usia. Dia tidak kuat puasa."

Beliau bersabda, "Hendaklah dia memberi makan enam puluh orang miskin."

Khaulah menjawab, "Dia tidak mempunyai sesuatu pun untuk dishadaqahkan."

Aisyah menuturkan, "Pada saat itu pula beliau mendapatkan sekeranjang korma. Maka kukatakan, "Wahai Rasulullah, aku akan membantunya dengan sekeranjang korma yang lain."

Beliau bersabda, "Engkau telah berbuat yang baik. Maka berikanlah ini kepada enam puluh orang miskin dan kembalilah kepada anak pamanmu." Maksudnya suami Khaulah.

Di dalam *As-Sunan* disebutkan bahwa Salamah bin Shakhr Al-Bayadhy menzhihar istrinya pada waktu bulan Ramadhan. Pada suatu malam dia mencampuri istrinya sebelum sempat menebusnya. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya, "Apakah engkau melakukannya wahai Salamah?"

Dia menjawab, "Memang aku melakukannya hingga dua kali wahai Rasulullah, dan aku sabar terhadap hukum Allah. Maka hukumilah aku seperti apa yang diperintahkan Allah kepada engkau."

"Merdekakanlah seorang budak wanita," sabda beliau.

Dia berkata, "Demi yang mengutus engkau sebagai nabi dengan membawa kebenaran, aku tidak mempunyai seorang budak kecuali dia."

Beliau bersabda, "Kalau begitu puasalah dua bulan berturut-turut."

Dia bertanya, "Apakah aku tidak mempunyai pilihan lain selain puasa?"

Beliau bersabda, "Kalau begitu berikan makanan berupa satu takar korma kepada enam puluh orang miskin."

Dia berkata, "Demi yang mengutusmu dengan membawa kebenaran. Sudah dua hari ini kami tidak mempunyai makanan."

Beliau bersabda, "Kalau begitu temuilah seseorang yang seharusnya mengeluarkan shadaqah dari Bani Zuraiq, suruhlah agar dia menyerahkan shadaqahnya kepadamu, lalu berilah makanan kepada enam puluh orang miskin dari korma dan makanlah sisanya bersama keluargamu."

Salamah menuturkan, "Maka aku segera menemui kaumku, seraya kukatakan kepada mereka, 'Aku mendapatkan kesempitan dan pendapat yang buruk dari kalian, dan kudapatkan kelapangan dan pendapat yang baik dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau telah memerintahkan kepadaku untuk mendapatkan shadaqah kalian."

Yang demikian ini membatalkan kebiasaan semasa Jahiliyah dan pada permulaan Islam, yang menganggap zhihar sama dengan talak, padahal tidak sama dengan talak.

11. Masalah Ila'

Disebutkan di dalam *Shahih* Al-Bukhary, dari Anas, dia berkata, "Rasulullah meng-*ila'* istri-istri beliau. Karena saat itu kaki beliau bengkak, maka beliau menetap di kamar beliau selama dua puluh sembilan hari. Kemudian beliau turun. Mereka (para shahabat) berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau meng-*ila'* selama sebulan?"

Beliau menjawab, "Sebulan itu ada yang dua puluh sembilan hari."

Allah telah befirman tentang *ila'* ini,

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

"Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya, diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Baqarah: 226).

Pengertian *ila'* menurut bahasa ialah penolakan yang disertai sumpah. Sedangkan menurut ketetapan syariat ialah tidak mau berkumpul dengan istri yang disertai sumpah. Allah telah menetapkan jangka waktu empat bulan, yang karena *ila'* itu mereka dilarang berkumpul dengan istri. Jika sudah lewat empat bulan, maka mereka harus membayar tebusan ataukah mentalak istri. Ada riwayat yang masyhur dari Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas, bahwa *ila'* itu diucapkan karena dalam keadaan marah dan tidak ridha, seperti yang terjadi pada diri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap istri-istri beliau. Pendapat Jumhur sejalan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an.

12. Masalah Li'an

Allah befirman,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ

كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ.

"Dan, orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atas dirinya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atas dirinya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (An-Nur: 6-9)

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari hadits Sahl bin Sa'd, bahwa Uwaimir Al-Ajlany berkata kepada Ashim bin Ady, "Apa pendapatmu jika seorang laki-laki menganggap istrinya berbuat serong dengan laki-laki lain, apakah dia harus membunuh laki-laki itu atau apa yang harus dia perbuat? Lebih baik tanyakan hal ini kepada Rasulullah."

Maka Ashim menanyakannya kepada beliau. Tapi tampaknya beliau kurang suka dengan masalah seperti itu dan bahkan mencelanya. Maka apa yang didengarnya dari beliau ini merupakan beban bagi Ashim. Kemudian ganti Uwaimir yang menanyakan masalah ini kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka beliau bersabda, "Telah turun ayat tentang dirimu dan istrimu. Maka pergilah dan suruhlah istrimu datang ke sini."

Setelah datang, keduanya saling me-*li'an* di hadapan beliau. Setelah mereda Uwaimir berkata, "Aku berdusta terhadap dirinya wahai Rasulullah jika aku telah ruju' dengannya." Pasalnya, dia telah mentalak tiga terhadap istrinya sebelum dia mendapat suatu perintah dari beliau.

Menurut Az-Zuhry, memang pada waktu itu lagi banyak orang yang me-*li'an*. Saat itu istri Uwaimir sedang hamil, dan anaknya dinisbatkan kepada pihak ibu. Tapi kemudian ada ketetapan As-Sunnah, bahwa anaknya menjadi ahli waris Umaimir, sebagaimana yang juga ditetapkan Allah.

Dalam suatu lafazh disebutkan, "Lalu keduanya saling me-*li'an* di dalam masjid. Maka beliau memisahkan di antara keduanya, lalu beliau bersabda, "Itu sama dengan perpisahan di antara suami istri yang saling me-*li'an*.

Di dalam *Shahih* Muslim disebutkan dari hadits Ibnu Umar, bahwa Fulan bin Fulan berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau jika salah seorang di antara kami mendapati istrinya berbuat serong? Apa yang harus dia perbuat? Jika dia bicara, tentu dia akan bicara masalah yang besar, dan jika diam, diamnya pun seperti itu pula."

Beliau hanya diam dan sama sekali tidak menjawabnya. Beberapa lama kemudian Fulan bin Fulan tersebut menemui beliau lagi seraya berkata, "Apa yang kutanyakan ini telah menimpa diriku."

Maka Allah menurunkan ayat di atas, lalu beliau membacakannya di hadapan orang itu dan mengingatkannya, bahwa siksa dunia itu lebih ringan daripada siksa akhirat. Orang itu berkata, "Tidak. Demi yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, aku tidak dusta tentang istriku."

Kemudian istrinya dipanggil, lalu beliau memperingatkannya bahwa siksa di dunia itu lebih ringan daripada siksa akhirat. Maka sang istri berkata, "Tidak. Demi yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, dialah yang berdusta."

Beliau mulai memproses orang itu dan memintanya bersumpah dengan menyebut nama Allah empat kali, bahwa dia termasuk orang-orang yang benar (tidak berdusta). Sedangkan yang kelima kalinya dia siap menerima laknat Allah jika termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian istri orang itu disuruh melakukan hal yang sama. Setelah itu beliau memisahkan keduanya.

Di dalam *Ash-Shahihain* disebutkan dari Ibnu Umar pula, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada dua orang suami istri yang saling melemparkan tuduhan, "Hisab kalian di hadapan Allah, bahwa salah seorang di antara kalian adalah pendusta, dan setelah itu engkau tidak lagi memiliki istrimu."

Orang itu bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan hartaku?"

Beliau menjawab, "Tidak ada hartamu. Jika tuduhanmu benar terhadap dirinya, maka harta itu menjadi miliknya, karena engkau telah menghalalkan kemaluannya. Jika engkau dusta terhadap dirinya, maka harta itu lebih jauh lagi dari dirimu."

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa beliau memisahkan suami istri yang saling melemparkan tuduhan, seraya bertanya, "Demi Allah, salah seorang di antara kalian berdua adalah pendusta. Tidak adakah di antara kalian yang bertaubat?"

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa beliau menyerahkan anak kepada ibunya. Masih banyak riwayat-riwayat lain yang serupa dengan riwayat ini, dan semuanya shahih.

Dari sini dapat diambil beberapa ketetapan hukum Nabawy, di antaranya:

1. *Li'an* bisa muncul dari pihak suami istri, baik sama-sama Muslim maupun sama-sama kafir, orang yang baik maupun buruk, dibatasi dengan adanya tuduhan maupun tidak.

   Di antara gambaran *li'an* itu sendiri, semacam seorang suami yang menuduh istrinya berbuat serong dengan laki-laki lain. Maka Allah menjelaskan

bagaimana cara menyelesaikannya. Dalam *li'an* ini terkumpul dua sifat: Sumpah dan kesaksian. Allah menyebutkan kesaksian dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutnya sumpah.

2. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan hukum dalam masalah *li'an* berdasarkan wahyu dan seperti yang ditunjukkan Allah, bukan menurut pemikiran beliau sendiri. Beliau tidak membuat keputusan hukum tentang *li'an* sehingga turun wahyu dan ayat Al-Qur'an.
3. *Li'an* dilakukan di hadapan pemimpin atau wakilnya, dan tidak dilakukan di hadapan rakyat biasa atau orang awam, sebagaimana pemimpinlah yang berhak membuat keputusan di antara keduanya.
4. Ada baiknya jika *li'an* itu dilakukan di hadapan orang banyak sehingga mereka bisa menjadi saksi, karena begitulah yang dilakukan para shahabat.
5. Orang yang saling me-*li'an* dalam posisi berdiri, lalu keduanya diminta untuk bersumpah empat kali atas nama Allah dengan posisi berdiri pula.
6. Yang pertama kali bersumpah adalah pihak suami dan bukan pihak istri.
7. Masing-masing suami istri yang saling me-*li'an* harus diberi peringatan dan ancaman tentang siksa dunia dan akhirat.
8. Kehamilan istri dianggap tidak ada karena adanya *li'an*, sehingga suami tidak bisa lagi mempermasalahkannya. Berarti nasab anak dinisbatkan kepada pihak ibu.

13. Pengakuan Anak dari Zina dan Pengangkatannya Sebagai Ahli Waris

Abu Daud meriwayatkan di dalam *Sunan*-nya, dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Tidak ada perzinaan dalam Islam. Siapa yang berzina pada zaman Jahiliyah, maka anak dari zina itu termasuk kerabatnya, dan siapa yang mengakui seorang anak tanpa adanya jima', maka dia tidak bisa mewarisi dan mewariskan'."

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghapus perzinaan dalam Islam, tidak mengakui hubungan nasab dengan hasil zina, memaafkan zina semasa Jahiliyah dan mengaitkan nasab anak dari zina itu kepadanya.

Ada beberepa orang semasa Jahiliyah mempunyai beberapa budak wanita yang digilir. Jika ada seorang budak milik salah seorang di antara mereka, meskipun budak itu juga berjima' dengan lelaki lain, maka anaknya diakui oleh tuannya atau bisa juga diakui orang lain yang berjima' dengannya. Sehingga sering timbul perselisihan dalam masalah ini, hingga datang Islam, lalu Rasulullah menetapkan bahwa anak itu menjadi milik tuannya.

14. Beberapa Lelaki Yang Menyetubuhi Seorang Wanita Pada Satu Masa Suci

Abu Daud dan An-Nasa'y meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Al-

Khalil, dari Zaid bin Arqam *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Ketika aku sedang duduk di dekat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tiba-tiba muncul seorang laki-laki dari penduduk Yaman. Lalu dia bercerita, "Ada tiga orang dari penduduk Yaman yang mengadu kepada Ali. Mereka memperebutkan seorang anak di hadapan Ali. Pasalnya mereka telah menyetubuhi wanita itu pada satu masa sucinya. Maka Ali berkata, "Kalian adalah sekutu yang saling berselisih. Aku akan mengundi di antara kalian. Siapa yang mendapat undian, maka anak tersebut menjadi miliknya, dan dia harus membayar dua pertiga nilai tebusan kepada dua orang lainnya." Maka Ali melakukan undian dan memberikan anak tersebut kepada orang yang berhasil menang dalam undian itu."

Mendengar penuturannya itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersenyum, hingga terlihat gigi geraham atau gigi seri beliau.

Dalam hal ini ada dua masalah pokok, yaitu mengundi untuk menetapkan keturunan, dan keharusan membayar dua pertiga tebusan anak kepada dua pesaingnya. Undian memang bisa digunakan apabila sudah tidak ada lagi penguat selain itu.

15. Siapakah Yang Lebih Berhak Mengasuh Anak?

Abu Daud meriwayatkan di dalam *Sunan*-nya dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-Ash, bahwa ada seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah anak yang dulu kukandung, kususui dan juga kuasuh di dalam bilikku. Kemudian ayahnya menceraikan aku dan dia ingin mengambilnya dari sisiku."

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Engkau lebih berhak terhadap anak itu selagi engkau tidak menikah lagi dengan laki-laki lain."

Di dalam *Ash-Shahihain* disebutkan dari hadits Al-Bara' bin Azib, bahwa putri Hamzah diperebutkan Ali dan Ja'far serta Zaid. Ali berkata, "Aku lebih berhak terhadap dirinya, karena dia putri pamanku."

Ja'far berkata, "Putri paman dan bibiku dari pihak ibu harus ada dalam pengasuhanku."

Zaid berkata, "Dia adalah putri saudaraku."

Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutuskan anak itu ada dalam pengasuhan bibinya dari pihak ibu, seraya bersabda, "Bibi sama kedudukannya dengan ibu."

Alus-Sunan meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah memerintahkan seorang anak untuk memilih ayah atau ibunya."

Diriwayatkan pula bahwa ada seorang wanita yang datang menemui beliau, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, suamiku ingin pergi sambil membawa anakku."

Beliau bersabda, "Beri kesempatan kepada anak itu."

Sang suami berkata, "Siapa yang akan membuat perkara denganku tentang anakku?"

Beliau bersabda kepada anak itu, "Ini adalah ayahmu dan itu ibumu. Sekarang peganglah tangan salah seorang di antara mereka berdua yang engkau kehendaki."

Karena anak itu meraih tangan ibunya, maka dia diserahkan kepada ibunya.

Di dalam *Sunan* An-Nasa'y disebutkan dari Abdul-Humaid bin Salamah Al-Anshary, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa kakeknya masuk Islam, namun istrinya menolak masuk Islam. Maka dia datang sambil membawa anaknya yang masih kecil dan belum baligh. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendudukan ayah dan ibu anak secara berdampingan, lalu menyuruh anak itu untuk memilih salah seorang di antara mereka berdua. Beliau bersabda, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada anak itu." Maka dia menghampiri ayahnya.

Abu Daud meriwayatkan dari Abdul-Humaid, dia berkata, "Kakekku Rafi' bin Sinan mengabarkan bahwa dia masuk Islam, dan istrinya menolak masuk Islam. Maka istrinya menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, seraya berkata, "Ini adalah putriku yang baru saja disapih."

Rafi' menyahut, "Dia adalah putriku."

Maka beliau menyuruh Rafi' duduk di satu sisi, dan menyuruh istrinya duduk di sisi lain, lalu anak putri itu duduk di antara mereka berdua, kemudian beliau bersabda kepada mereka berdua, "Panggillah anak itu."

Ketika anak itu menengok ke arah ibunya, beliau bersabda, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada anak itu."

Maka kemudian dia menoleh ke arah ayahnya, sehingga dialah yang berhak mendapatkannya.

Hadits yang pertama dijadikan dalil untuk menetapkan keputusan dengan mengabaikan pihak yang tidak hadir. Sebab di dalam hadits ini tidak disebutkan kehadiran ayah atau penentangannya. Wanita itu datang untuk meminta fatwa. Maka beliau menetapkan keputusan berdasarkan keterangannya.

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa jika ayah ibu becerai, sementara mereka mempunyai anak kecil, maka ibu lebih berhak terhadap anaknya daripada ayah, selagi tidak ada hal-hal yang bisa menghambat penyerahan anak itu kepada ibunya atau jika anak belum bisa menentukan pilihannya. Keputusan ini tidak ada yang mempermasalahkannya. Seperti ini pula keputusan yang diambil Abu Bakar dalam perkaranya Umar bin Al-Khaththab, dan tak seorang pun yang menentangnya. Begitu pula yang ditetapkan Umar ketika menjadi khalifah.

Perwalian terhadap anak itu ada dua jenis. Satu jenis pihak ayah mendapatkan prioritas daripada pihak ibu. Hal ini berkaitan dengan perwalian harta dan pernikahan. Satu jenis lagi yang lebih memprioritaskan pihak ibu daripada ayah, yaitu perwalian pengasuhan dan penyusuan. Hal ini dimaksudkan untuk kemaslahatan anak. Karena ibu lebih mengetahui tentang mendidik anak, lebih mampu melaksanakannya, lebih sabar, lembut dan lebih banyak kesempatannya, maka pengasuhan yang kedua ini diserahkan kepada ibu. Tapi karena laki-laki lebih sanggup mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan lebih mampu menjaga masalah persetubuhan, maka pengasuhan berikutnya diserahkan kepada pihak ayah.

Sabda beliau, "Engkau lebih berhak terhadap anak itu selagi engkau tidak menikah lagi dengan laki-laki lain", terkandung dalil bahwa pengasuhan ada di pihak ibu. Tapi keputusan beliau menyerahkan pengasuhan anak kepada ibu, bukan berarti menunjukkan keumuman keputusan serupa untuk semua ibu, sehingga setiap anak harus diserahkan kepadanya. Jika ibunya wanita kafir, pelacur, fasik, musafir atau budak, maka tidak boleh mengacu kepada keputusan ini. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi orang yang diserahi pengasuhan anak. Di antaranya adalah kesamaan dalam agama. Sebab tidak ada hak pengasuhan bagi orang kafir terhadap orang Muslim, yang didasarkan dua alasan:

- Pengasuh tentu ingin mendidik anak kecil sesuai dengan agamanya dan membesarkannya dengan ajaran agamanya. Maka setelah besar ia akan sulit meninggalkan ajaran agama itu. Sebab anak itu sudah dirubah dari fitrah yang diciptakan Allah kepada hamba-hamba-Nya, sehingga sulit untuk dikembalikan lagi, sebagaimana sabda beliau, "Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, lalu kedua oarang tuanya menjadikannya memeluk agama Yahudi, Nasrani atau Majusi."
- Allah telah memutuskan uluran pertolongan di antara orang-orang Muslim dan kafir, menjadikan orang-orang Muslim sebagai penolong bagi sebagian yang lain, dan orang-orang kafir sebagai penolong bagi sebagian yang lain. Sementara pengasuhan merupakan bentuk uluran pertolongan yang paling kuat. Karena itu Dia memutus pengasuhan di antara kedua belah pihak

Ada yang berpendapat, anak tidak perlu diberi kesempatan untuk menetapkan pilihannya di antara ayah atau ibu. Dalil yang digunakan adalah sabda beliau, "Engkau lebih berhadap anak itu". Sebab jika anak disuruh memilih, maka ibu tidak berhak atas anak kecuali jika anak memilih dirinya, sebagaimana ayah tidak berhak terhadap anak kecuali jika dia memilihnya. Banyak pendapat tentang hal ini. Di antaranya pendapat Al-Laits bin Sa'd, bahwa ibu lebih berhak terhadap anak hingga ia mencapai umur delapan tahun. Jika anak putri, hingga mencapai baligh. Setelah itu ayah lebih berhak

terhadap anak. Menurut Al-Hasan bin Hayi, ibu lebih berhak terhadap anak putri hingga payudaranya mulai tumbuh, dan lebih berhak terhadap anak laki-laki hingga baligh. Setelah itu anak diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya, baik laki-laki maupun wanita.

Di sini ada ijtihad dalam menetapkan pilihan di antara ayah dan ibu bagi anak putri, dengan pertimbangan bahwa ibu lebih dekat dengan anak dan mana yang lebih bermaslahat bagi anak. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya, lebih cenderung kepada ibu, dan inilah yang didukung dalil. Tapi pendapat Ahmad yang lebih masyhur dan rekan-rekannya, cenderung kepada ayah.

Orang yang lebih cenderung kepada ibu berpendapat, bahwa ayah lebih banyak disibukkan oleh pekerjaan mencari penghidupan, lebih sering keluar rumah dan bertemu dengan orang-orang. Sementara ibu lebih banyak berada di dalam rumah. Sehingga anak putri yang diasuh ibu lebih terjaga dan terpelihara, matanya senantiasa bisa mengawasinya. Hal ini berbeda dengan ayah yang waktunya lebih banyak berada di luar rumah. Apalagi anak perlu mendapat pendidikan yang berkaitan dengan kewanitaan, yang harus mengurus berbagai macam pekerjaan rumah tangga. Yang demikian ini hanya bisa dilakukan kaum wanita, bukan kaum laki-laki.

Sementara yang cenderung kepada ayah mengatakan bahwa kaum laki-laki lebih cemburu terhadap anak putrinya daripada kecemburuan ibu. Berapa banyak ibu yang justru membantu putrinya untuk mendapatkan apa pun yang diinginkannya, yang membuatnya tidak bisa memerankan pikirannya secara sehat hingga mudah tertipu. Keadaan ini berbeda dengan ayah. Atas dasar seperti inilah yang berhak menikahkan anak putri adalah ayah, bukan ibu. Di antara kebaikan syariat Islam, bahwa anak putri harus tetap berada bersama ibunya selagi dia masih membutuhkan pengasuhan dan pendidikan. Jika sudah mencapai baligh dan layak dan mulai tumbuh dewasa, maka dia harus berada dalam pengasuhan ayah, yang lebih mampu melindungi dirinya dan mendatangkan kemaslahatan baginya.

Saya pernah mendengar Syaikh kami bercerita, ada seorang ayah dan ibu yang berebut anak di hadapan hakim. Lalu hakim memberinya kesempatan kepada anak itu untuk menentukan pilihannya. Ternyata dia memilih ayahnya. Tetapi sang ibu protes, dengan berkata, "Tolong tanyakan kepada anak itu, apa alasannya dia memilih ayahnya?"

Ketika ditanya, dia menjawab, "Karena setiap hari ibu mengirimku untuk belajar menulis, sementara pak guru suka memukuliku. Sementara ayah membiarkan aku bebas bermain bersama anak-anak lain."

Karena alasan anak tersebut, akhirnya hakim memutuskan untuk menyerahkannya kepada ibu, sambil berkata, "Engkau lebih berhak terhadap anak ini."

Tentang kisah putri Hamzah, yang kemudian menjadi rebutan antara Ali, Zaid dan Ja'far, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyerahkan pengasuhannya kepada Ja'far, karena bibi anak itu adalah istri Ja'far, kerabat yang paling dekat dengannya, sehingga Ali dan Zaid juga lapang dada menerima keputusan beliau ini.

16. Nafkah Yang Harus Diberikan kepada Istri

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah mematok berapa nilainya dan tidak riwayat yang mengarah kepada nilai nafkah. Beliau hanya menyebutkan penyerahan nafkah kepada istri dengan cara yang ma'ruf, menurut kelaikan.

Disebutkan di dalam *Shahih* Muslim, bahwa beliau menyampaikan pidato sewaktu haji wada', yang saat itu dihadiri orang dalam jumlah yang melimpah ruah, kira-kira delapan puluh tiga hari sebelum kematian beliau. Di dalam pidatonya itu beliau bersabda,

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

"Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan kalian menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah. Mereka berhak mendapatkan rezki dan pakaian dari kalian secara layak."

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa Hindun, istri Abu Sufyan berkata kepada beliau, "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Dia tidak memberiku nafkah yang mencukupiku beserta anakku selain dari apa yang kuambil dari hartanya, sementara dia tidak mengetahuinya."

Maka beliau bersabda, "Ambillah apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang layak."

Abu Daud meriwayatkan di dalam *Sunan*-nya, dari hadits Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya, Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Aku pernah menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, seraya kukatakan, "Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau tentang istri-istri kami?"

Beliau menjawab, "Berilah mereka makan sama dengan apa yang kalian makan, berilah mereka pakaian sama dengan apa yang kalian kenakan, janganlah kalian memukul wajah mereka dan janganlah kalian memburuk-burukkan mereka atas nama Allah."

Keputusan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini sama dengan yang disebutkan di dalam Kitab Allah,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan, kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf." (Al-Baqarah: 233).

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyamakan keharusan bagi suami untuk memberikan nafkah antara istri dan pembantu, tanpa menyebutkan nilainya, dan hal ini harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf atau layak. Maka beliau bersabda, "Budak yang dimiliki mendapatkan makanan dan pakaian darinya dengan cara yang ma'ruf." Beliau juga bersabda tentang budak-budak yang dimiliki, "Berilah mereka makanan seperti apa yang kalian makan dan berilah mereka pakaian seperti yang kalian kenakan."

Ada beberapa pendapat tentang ukuran makan yang harus diberikan setiap harinya. Tapi menurut Jumhur, tak satu pun riwayat dari para shahabat yang menetapkan nilai nafkah kepada istri, tidak satu *mudd* dan tidak pula satu *rithl*. Menurut Ibnu Mas'ud, makanan untuk kelas pertengahan ialah roti dan minyak samin, roti dan minyak, atau roti dan daging. Menurut Ibnu Umar, ukuran pertengahan makanan yang diberikan suami kepada keluarganya ialah roti dan susu, roti dan minyak, roti dan minyak samin. Makanan paling baik ialah roti dan daging. Ukuran makanan ini tidak bisa diukur dengan makanan yang diberikan kepada orang-orang miskin ketika membayar kafarat atau tebusan sumpah atau lain-lainnya.

Di dalam hadits Hindun terkandung dalil bahwa seseorang boleh menceritakan orang lain yang berhutang kepadanya. ketika dia mengadukan permasalahannya, dan itu bukan ghibah. Yang serupa dengan ini ialah perkataan seseorang ketika beperkara dengan orang lain, "Wahai Rasulullah, dia adalah orang yang nakal, tidak peduli terhadap sumpah yang telah diucapkannya."

Di sini juga terkandung dalil bahwa hanya ayahlah yang berkewajiban memberikan nafkah bagi anak-anaknya. Kewajiban ini bukan merupakan persekutuan dengan ibu. Ini merupakan ijma' ulama. Di dalamnya juga terkandung dalil, bahwa nafkah bagi istri dan kerabat harus memenuhi kecukupan dan secara ma'ruf atau layak. Siapa yang berhak mendapat nafkah, boleh mengambil harta suami secara langsung, jika suami menahan pemberian nafkah kepadanya dan kepada siapa pun yang seharusnya menerima nafkah itu.

17. Rasulullah Memberi Peluang kepada Istri untuk Meninggalkan Suami Yang Tidak Mampu Memberi Nafkah

Al-Bukhary meriwayatkan di dalam *Shahih*-nya, dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى.

"Shadaqah yang paling utama ialah meningalkan kekayaan."

Dalam lafazh lain disebutkan, "Yang berasal dari orang kaya, dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang yang ada dalam tanggunganmu."

Istri bisa berkata, "Berilah aku makan atau engkau harus menceraikan aku." Budak bisa berkata, "Berilah aku makan dan pekerjakanlah aku." Anak bisa berkata, "Berilah aku makan, lalu kepada siapa engkau akan menyerahkan aku?"

Orang-orang bertanya, "Apakah engkau mendengar yang demikian itu dari Rasulullah?"

Dia menjawab, "Tidak, tetapi ini berasal dari perbendaharaan Abu Hurairah sendiri."

An-Nasa'y juga menyebutkan hadits seperti ini, yang di dalamnya beliau bersabda, "Dan mulailah dari orang yang ada dalam tanggunganmu."

Ada yang bertanya, "Siapakah yang ada dalam tanggunganku wahai Rasulullah?"

Beliau menjawab, "Istrimu, yang berkata, 'Berilah aku makan. Jika tidak, maka ceraikanlah aku. Pembantumu berkata, 'Berilah aku makan dan pekerjakanlah aku'. Anakmu berkata, 'Berilah aku makan, lalu kepada siapa engkau membiarkan aku?'"

Para fuqaha saling berbeda pendapat tentang hukum masalah ini, yang tecermin dalam beberapa pendapat, di antaranya:

1. Suami bisa dipaksa untuk memberi nafkah atau menceraikan istrinya. Pendapat ini diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Anshary dan Ibnul-Musayyab.
2. Hakim harus memutuskan agar suami menceraikan istrinya. Ini merupakan pendapat Malik. Tapi dia diberi tempo selama satu bulan atau sekitar itu. Jika *deadline* sudah terlewati dan istri dalam keadaan haid, maka harus ditunggu sampai ia suci.

Ada dua pendapat dari Asy-Syafi'y. Pertama, istri diberi kebebasan untuk memiliki. Jika menghendaki, dia bisa tetap bertahan hidup dengan suami, lalu nafkah yang seharusnya diserahkan kepada istri menjadi semacam hutang yang harus diserahkan kepada istri. Kedua, istri tidak harus meminta cerai, tapi suami memberi kesempatan kepada istri untuk berusaha sendiri.

18. Suami Tidak Berkewajiban Memberi Nafkah dan Tempat Tinggal kepada Istri Yang Ditalak Tiga

Muslim meriwayatkan di dalam *Shahih*-nya dari Fathimah binti Qais, bahwa Abu Amr bin Hafsh mentalaknya dengan talak tiga, lalu dia pergi. Dia

mengutus wakilnya untuk menemui Fathimah binti Qais sambil menyerahkan gandum. Tapi ada sikap Fathimah yang membuatnya marah, sehingga dia berkata, "Demi Allah, engkau tidak berhak mendapat apa pun dari kami."

Maka Fathimah binti Qais menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menceritakan masalah ini dan juga perkataannya itu. Maka beliau bersabda, "Memang engkau tidak mendapatkan nafkah darinya."

Lalu beliau menempatkan Fathimah di rumah Ummu Syarik. Tapi kemudian beliau bersabda, "Dia adalah seorang wanita yang pernah menjadi istri beberapa shahabatku. Habiskanlah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum. Dia adalah orang buta, sehingga engkau bisa melepas bajumu. Jika masa iddahmu sudah habis, beritahukan kepadaku."

Fathimah bin Qais menuturkan, "Ketika masa iddahku sudah habis, maka aku memberitahukan kepada beliau, bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm bermaksud melamarku. Beliau bersabda, "Tentang Abu Jahm, dia tidak mampu meletakkan tongkatnya di atas pundak. Sedangkan Mu'awiyah adalah orang miskin yang tidak mempunyai harta. Menikahlah dengan Usamah bin Zaid."

Pada mulanya aku tidak mau. Tapi setelah beliau mendesak, aku pun mau menikah dengan Usamah dan Allah pun mendatangkan kebaikan yang banyak kepadanya, sehingga aku merasa senang."

Disebutkan pula darinya, bahwa dia ditalak suaminya semasa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Saat itu dia mendapat nafkah yang sedikit sekali. Maka dia berkata, "Aku akan melaporkan hal ini kepada beliau. Kalau memang aku berhak mendapatkan nafkah, maka aku akan mengambil yang mencukupi kebutuhanku. Jika aku tidak mendapatkan nafkah, maka aku tidak akan mengambilnya sedikit pun."

Ketika dia menceritakan masalahnya, maka beliau bersabda, "Tidak ada nafkah bagimu."

Masih dalam kisah yang sama, bahwa Abu Hafsh mentalaknya dengan talak tiga. Setelah itu Abu Hafsh pergi ke Yaman. Keluarga Abu Hafsh berkata kepadanya, "Kami tidak berkewajiban memberimu nafkah."

Khalid bin Al-Walid beserta beberapa orang menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di rumah Maimunah. Mereka berkata, "Sesungguhnya Abu Hafsh mentalak istrinya dengan talak tiga. Apakah istrinya itu berhak mendapat nafkah?"

Beliau menjawab, "Dia tidak mendapat nafkah tapi masa iddah tetap berlaku baginya." Kemudian beliau mengirim utusan untuk menyampaikan pesan, "Janganlah engkau mengambil keputusan tentang dirimu tanpa memberitahukan kepadaku."

Beliau memerintahkannya untuk pindah ke rumah Ummu Syarik. Tapi kemudian dia dipindahkan lagi ke rumah Ibnu Ummi Maktum yang buta.

Setelah masa iddahnya sudah habis, beliau menikahkannya dengan Usamah bin Zaid bin Haritsah.

Di dalam *Shahih* diriwayatkan dari Asy-Sya'by, dia berkata, "Aku menemui Fathimah binti Qais untuk menanyakan keputusan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bagi dirinya. Maka dia menjawab, "Suamiku telah mentalakku dengan talak tiga. Lalu aku mengadu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang nafkah dan tempat tinggal. Ternyata beliau memutuskan untuk tidak memberikan nafkah dan tempat tinggal bagiku, dan beliau memerintahkan agar aku menghabiskan masa iddahku di rumah Ibnu Ummi Maktum."

Masih ada beberapa riwayat lain yang menggambarkan kisah ini dan keputusan yang diambil Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang sesuai dengan hukum di dalam Kitab Allah,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah, Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kami tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir

iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan, barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." (Ath-Thalaq: 1-3).

Allah memerintahkan para suami, bahwa jika masa iddah istri sudah hampir habis, maka hendaklah mereka ruju' atau melepaskannya. Pada masa itu mereka tidak boleh mengusir istri dari rumah mereka dan istri tidak boleh keluar dari rumah. Berarti siapa yang tidak ada peluang untuk ruju' setelah talak, boleh mengeluarkannya dari rumah. Allah telah menetapkan beberapa hukum bagi istri-istri yang ditalak, yang saling kait-mengait dan tidak bisa dipisah-pisahkan antara yang satu dengan lainnya. Hukum-hukum ini ialah:

- Suami tidak boleh mengeluarkan istri yang ditalak dari rumahnya.
- Para istri yang ditalak tidak boleh keluar dari rumah.
- Para istri bisa diruju' dengan cara yang ma'ruf sebelum habis masa iddahnya, atau melepasnya dengan cara yang baik.
- Dipersaksikan orang-orang yang adil.

19. Masalah-masalah Penyusuan

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ.

"Sesungguhnya penyusuan itu menjadikan haram apa yang haram pada anak."

Disebutkan pula dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah ditawari agar menikahi putri Hamzah. Tapi beliau bersabda, "Dia tidak halal bagiku, karena dia putri saudaraku dari penyusuan. Apa yang haram karena hubungan keluarga juga haram bagi hubungan penyusuan."

Disebutkan di dalam *Shahih* Muslim, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.

"Tidak haram jika hanya satu atau dua kali sedotan."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Tidak haram jika satu atau dua kali hisapan."

Dalam lafazh lain disebutkan, ada seseorang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah sekali menyusu juga haram?" Beliau menjawab, "Tidak."

Diriwayatkan pula dari Aisyah, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Penyusuan itu hanya yang berupa meminum air susu."

Disebutkan di dalam *Jami'* At-Tirmidzy, dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.

"Tidak diharamkan karena penyusuan kecuali yang mengenyangkan usus karena menyedot dari parudara dan dilakukan sebelum masa menyapih."

Disebutkan di dalam *Sunan* Ad-Daruquthny dengan isnad yang shahih, dari Ibnu Abbas, dia memarfu'kannya, "Tidak ada hukum penyusuan kecuali yang berjalan selama dua tahun."

Disebutkan di dalam *Sunan* Abu Daud, dari hadits Ibnu Mas'ud, dia memarfu'kannya, "Tidak diharamkan karena penyusuan kecuali yang menumbuhkan daging dan mengeraskan tulang."

Hadits-hadits ini mengandung beberapa hukum yang berkaitan dengan penyusuan. Sebagian disepakati para ulama dan sebagian lain diperselisihkan, di antaranya:

1. Sabda beliau, "Sesungguhnya penyusuan itu menjadikan haram apa yang haram pada anak", sudah disepakati seluruh umat.
2. Menyusu dengan sekali atau dua kali sedotan tidak mengharamkan. Batas minimalnya adalah lima kali sedotan seperti yang disebutkan di dalam riwayat Muslim dan Abu Daud. Tapi ada ulama salaf dan khalaf yang mengharamkan karena penyusuan, sedikit maupun banyak. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Sa'id bin Al-Musayyab, Al-Hasan, Qatadah, Az-Zuhry, Al-Auza'y, Malik, Abu Hanifah dan lain-lainnya. Golongan lain berpendapat, minimal lima kali sedotan atau hisapan. Ini merupakan pendapat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Az-Zubair, Atha', Thaqus dan lain-lainnya. Golongan yang pertama beralasan, selagi sudah ada sebutan penyusuan, maka semua hukum yang berkaitan dengan penyusuan sudah berlaku. Sedangkan golongan kedua berhujjah dengan hadits yang ada.

3. Penyusuan yang berkaitan dengan pengharaman ialah yang dilakukan sebelum masa menyapih dan pada masa menyusui sebagaimana lazimnya. Namun masalah ini diperselisihkan para ulama. Tapi disebutkannya masa dua tahun di dalam satu riwayat, dianggap mansukh.

20. Masalah Iddah

Masalah *iddah* ini telah dijelaskan Allah secara lengkap dan rinci di dalam Kitab-Nya, yang semuanya sudah terhimpun di sana. Allah menyebutkan empat jenis *iddah*:

1. *Iddah*-nya wanita hamil ialah sampai dia melahirkan bayinya, baik dia ditalak dengan talak *ba'in* maupun *raj'i*, baik suami masih hidup atau sudah mati. Firman-Nya,

وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

"*Dan, wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (Ath-Thalaq: 4).

Di dalam ayat ini terkandung tiga macam keumuman: Pertama, keumuman obyek yang dikabarkan, yaitu wanita-wanita yang hamil, yang berarti berlaku untuk semuanya. Kedua, keumuman waktu *iddah*, yang menjadikan seluruh waktu hamil sebagai masa *iddah*. Ketiga, pernyataan dan jawaban pernyataan sama-sama diketahui secara jelas. Berarti jawaban pernyataan membatasi pernyataan. Maka wanita hamil yang suaminya mati, masa *iddah*-nya juga seluruh masa hamilnya itu.

2. *Iddah*-nya wanita yang ditalak pada saat haid, yaitu tiga *quru'* (bisa berarti suci atau haid), sebagaimana firman-Nya,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

"*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*" (Al-Baqarah: 228).

3. *Iddah*-nya wanita yang tidak haid saat ditalak. Adapun wanita yang masih kecil sehingga belum haid, atau wanita tua yang sudah tidak haid lagi, telah dijelaskan Allah,

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ.

"*Dan, wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi di antara wanita-wanita kalian, jika kalian ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula wanita-wanita yang*

tidak haid." (Ath-Thalaq: 4).

4. Wanita yang ditinggal mati suaminya. Allah telah menjelaskan masa *iddah*-nya,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

"Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya empat bulan sepuluh hari." (Al-Baqarah: 234).

Hal ini berlaku bagi wanita yang sudah dicampuri maupun belum, yang muda maupun yang tua, tapi tidak termasuk wanita yang hamil.

Ada perbedaan pendapat tentang *quru'*, apakah artinya haid atau suci? Menurut para pemuka shahabat, artinya haid. Ini merupakan pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Ubadah bin Ash-Shamit, Abud-Darda', Ibnu Abbas, Mu'adz bin Jabal dn lain-lainnya. Tapi ada pula yang mengartikannya suci. Ini merupakan pendapat Aisyah Ummul-Mukminin, Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Umar.

Ada beberapa perkara yang harus dihindari wanita yang berada pada masa *iddah*, sebagaimana yang disebutkan *nash* dan bukan menurut pendapat-pendapat yang sama sekali tidak ada dalilnya, yaitu:

1. Memakai wewangian, yang didasarkan kepada hadits shahih dari beliau, "Janganlah dia memakai wewangian." Hukum memakainya adalah haram bagi wanita yang berada pada masa *iddah*.
2. Tidak boleh memakai hiasan di tubuh, seperti celak, bedak dan lain-lainnya dari macam-macam berhias.
3. Tidak boleh memakai hiasan pakaian, seperti pakaian yang dicelup dengan warna tertentu.

Hukum-hukum Yang Berkaitan dengan Jual Beli

1. Hal-hal Yang Tidak Boleh Diperjualbelikan

Disebutkan di dalam *Ash-shahihain* dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhuma*, bahwa dia pernah mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan patung." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau tentang lemak hewan yang sudah mati (menjadi bangkai), yang bisa digunakan untuk mengecat kapal dan meminyaki kulit serta banyak orang yang menggunakannya sebagai minyak lampu?" Beliau menjawab, 'Tidak boleh. Itu adalah haram." Kemudian saat itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah memusuhi orang-orang Yahudi, karena Allah telah mengharamkan lemak hewan yang sudah mati (untuk dikonsumsi), tapi mereka mengolahnya kemudian menjualnya, sehingga mereka mengambil dari harganya."

Di dalam *Ash-Shahihain* juga disebutkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Umar mendengar kabar bahwa Samurah menjual khamr. Maka dia berkata, "Allah memusuhi Samurah. Tidakkah dia tahu bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda, "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena lemak diharamkan atas mereka, tapi mereka mengolahnya lalu menjualnya."

Al-Hakim dan Al-Baihaqy menyandarkan hadits ini kepada Ibnu Abbas, yang di dalamnya ada tambahan lain, dengan lafazh, "Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berada di Masjidil-Haram. Beliau menengadah ke arah langit, lalu tersenyum, seraya bersabda, "Allah melaknat orang-orang Yahudi. Allah melaknat orang-orang Yahudi. Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak kepada mereka, tapi mereka menjualnya dan mengambil harganya. Sesungguhnya Allah mengharamkan memakan sesuatu kepada suatu kaum, dan juga mengharamkan harganya kepada mereka."

Di dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, juga disebutkan seperti hadits di atas, dan ada tambahannya, "Sesungguhnya jika Allah mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan harganya."

Ungkapan kalimat dalam hadits ini mengandung pengharamkan tiga jenis:

- Minuman yang merusak akal.
- Makanan yang merusak tabiat dan memakan hal-hal yang kotor.
- Pandangan mata yang merusak agama dan menimbulkan cobaan serta syirik.

Pengharaman ini mengandung penjagaan terhadap akal, hati dan agama. Untuk dapat memahami batasan sabda-sabda beliau, kandungannya, kalimat-kalimatnya dan segala keumumannya, ta'wil lafazh dan maknanya, merupakan pemahaman yang spesifik tentang Allah dan Rasul-Nya, yang porsinya berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Tapi Allah menganugerahkannya kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya.

Pengharaman menjual khamr berarti pengharaman menjual barang apa pun yang memabukkan, yang jenisnya cair maupun padat, diperas maupun dimasak, termasuk pula perasan anggur, korma, gandum, madu dan apa pun yang memabukkan dan mengguncangkan hati yang tenang. Semua ini termasuk kategori khamr yang dilarang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara jelas dan gamblang, "Segala yang memabukkan adalah khamr."

Ada riwayat yang shahih dari para shahabat, yaitu orang-orang yang paling mengetahui maksud perkataan beliau dan maknanya, bahwa yang disebut khamr adalah yang melalaikan dan merubah akal dari keasliannya. Jadi semua jenis di atas masuk dalam istilah khamr. Tidak boleh mengeluarkan sebagian dari jenis ini dengan mengalihkan namanya, sebagaimana larangan mengeluarkan sebagian dari jenis-jenis barang yang memabukkan dari istilah khamr. Dalam hal ini ada dua catatan yang harus diwaspadai:

- Mengeluarkan dari perkataan beliau apa yang dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalamnya.
- Ditetapkannya suatu hukum yang berbeda dengan hukum beliau, dengan merubah lafazh-lafazh dari pembawa syariat dan makna-maknanya. Artinya, jika seseorang menamakan suatu jenis tidak seperti nama yang diberikan pembawa syariat, maka hukumnya menjadi berbeda, lalu dia menetapkan hukum lain. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sudah menyadari bahwa di antara umatnya akan ada yang mendapat cobaan seperti ini, sebagaimana sabda beliau, "Benar-benar akan muncul orang-orang yang meminum khamr, dengan menamakannya bukan khamr."

Maka beliau membuat ketetapan yang bersifat universal dan umum, tidak mengambang dan tidak pula mengundang interpretasi, dengan bersabda, "Semua yang memabukkan adalah khamr."

Tentang pengharamkan bangkai, termasuk segala jenis bangkai, baik yang mati karena lepas hidungnya atau karena disembelih dengan cara yang tidak sah, termasuk pula semua bagian dari organ tubuhnya. Karena itu sebagian shahabat masih ada yang menganggap rumit masalah pengharaman menjual lemak. Padahal lemak itu sangat bermanfaat. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan bahwa lemak itu haram, meskipun ia bisa dimanfaatkan. Ini menjadi topik yang diperdebatkan manusia, karena perbedaan mereka dalam memahami maksud perkataan beliau, yaitu, "Tidak, ia haram."

Apakah perkataan beliau ini tertuju kepada penjualannya atau tertuju kepada perbuatan yang mereka tanyakan? Menurut Syaikh, hal itu tertuju kepada penjualannya. Sebab ketika beliau mengabarkan bahwa Allah mengharamkan menjual bangkai, mereka berkata, "Sesungguhnya lemaknya banyak manfaatnya." Artinya, apakah dengan begitu boleh menjualnya? Beliau menjawab, "Tidak, ia adalah haram."

Jadi seakan-akan mereka mencari pengkhususan lemak dari bagian bangkai yang diperbolehkan, sebagaimana Al-Abbas yang meminta pengkhususan pohon idzkhir yang boleh dipotong di tanah suci. Yang pasti, lemak bangkai itu haram dan menjualnya juga haram.

Yang termasuk dalam pengharaman menjual bangkai ialah menjual bagian-bagiannya selagi masih hidup, lalu lepas ketika mati, seperti daging, lemak dan urat. Tapi tidak termasuk bulu-bulunya, karena bulu tidak termasuk bangkai. Menurut para ulama, bulu bangkai hewan tetap suci selagi hewannya suci. Ini merupakan pendapat para imam, selain Asy-Syafi'y, yang menganggapnya najis.

Jika ada yang bertanya, "Apakah pengharaman menjual bangkai juga termasuk pengharaman menjual tulang, tanduk dan kulitnya setelah disamak, karena keumuman istilah bangkai?"

Dapat dijawab sebagai berikut: Yang diharamkan untuk dijual dari bangkai itu ialah yang diharamkan untuk dimakan dan dipergunakan, seperti yang diisyaratkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia mengharamkan harganya."

Adapun kulit yang sudah disamak menjadi benda yang suci, yang bisa dimanfaatkan untuk pakaian dan alas atau manfaat lainnya. Berarti tidak dilarang dan boleh dijual. Menurut Asy-Syafi'y, hal itu tidak boleh. Sementara rekan-rekannya saling berbeda pendapat tentang hal ini.

Pengharaman babi berlaku untuk keseluruhan dan semua bagiannya yang tampak maupun yang tersembunyi. Perhatikan bagaimana disebutkannya daging, yang mengisyaratkan pengharaman memakannya, karena mayoritas bagian pada babi adalah dagingnya. Disebutkannya daging merupakan peringatan tentang memakannya, tidak seperti pengharaman barang yang disebutkan sebelumnya, dan berbeda dengan buruan. Maka tidak dikatakan, "Diharamkan atas kalian daging buruan". Tapi yang diharamkan adalah buruan itu sendiri, yang berarti memakan dan membunuhnya. Atas dasar inilah maka ketika diharamkan penjualan bagi, disebutkan secara keseluruhan dan tak ada pengkhususan pada dagingnya, yang berarti berlaku untuk keadaannya seperti apa pun, hidup maupun mati.

Tentang pengharaman menjual patung, dapat disimpulkan dari pengharaman menjual segala alat yang digunakan untuk kemusyrikan, apa pun bentuk dan jenisnya, entah berupa patung, berhala atau salib, atau buku-buku yang berisi kemusyrikan dan penyembahan kepada selain Allah. Semua ini

harus dihilangkan dan dimusnahkan. Menjual barang-barang itu sama dengan membuka peluang untuk menggunakannya, yang berarti lebih layak diharamkan penjualannya daripada barang-barang lain. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkannya di bagian paling akhir, bukan karena permasalahannya yang dianggap enteng, tetapi merupakan penahapan dari yang ringan kepada yang lebih berat. Khamr lebih baik keadaannya daripada bangkai. Allah tidak menetapkan hukuman bagi orang yang memanfaatkan bangkai, tapi cukup dengan larangan, karena tabiat manusia sudah merasa jijik kepadanya. Berbeda dengan khamr dan babi yang lebih keras larangannya daripada bangkai. Karena itu Allah menyendirikan hukum babi dengan sebutan kotor, sebagaimana firman-Nya,

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.

"*Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecauli kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya ia kotor.*" (Al-An'am: 145).

Meskipun kata ganti pada kata *fainnahu* kembali kepada tiga barang ini, karena pertimbangan lafazh "Yang diharamkan", tapi ada semacam penguatan yang dikhususkan kepada daging babi.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu atau mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan harganya", bisa dimaksudkan dua hal:

- Barang dan pemanfaatannya haram secara keseluruhan, seperti khamr, bangkai, darah, babi dan alat-alat kemusyrikan. Harga dari barang-barang ini haram, bagaimana pun bentuknya.
- Boleh dimanfaatkan selagi tidak dimakan, seperti kulit bangkai yang sudah disamak dan keledai piaraan atau pun baghal yang dagingnya tidak boleh dimakan. Yang demikian ini tidak termasuk dalam pengertian hadits ini. Karena yang dimaksudkan ialah yang haram secara mutlak. Tapi ada juga yang berpendapat, yang demikian ini juga termasuk di dalam pengertian hadits ini, yang pengharaman harganya berlaku jika ia dijual untuk manfaat yang juga diharamkan. Jika baghal dan keledai piaraan dijual untuk keperluan makan, maka harganya haram. Jika dijual untuk kendaraan, maka harganya halal.

2. Hasil Penjualan Anjing dan Kucing

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Mas'ud, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang hasil penjualan anjing, upah

dari melacur dan upah untuk dukun.

Di dalam *Sahih* Muslim disebutkan dari Abuz-Zubair, dia berkata, "Aku bertanya kepada Jabir tentang hasil penjualan anjing dan kucing. Maka dia menjawab, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang yang demikian itu."

Di dalam *Shahih* Muslim juga disebutkan dari hadits Rafi' bin Khudaij, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ.

"Seburuk-buruk penghasilan adalah upah dari melacur, hasil penjualan anjing dan penghasilan para tukang membekam."

Di dalam *Sunan* Abu Daud disebutkan dari Abuz-Zubair, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang hasil penjualan anjing dan kucing.

Di dalam hadits-hadits ini terkandung empat masalah:

1. Pengharaman menjual anjing, baik yang kecil maupun yang besar, untuk berburu, penunjuk jalan maupun mengolah tanah. Ini merupakan pendapat para fuqaha ahli hadits. Tapi rekan-rekan Abu Hanifah memperbolehkan menjual anjing dan memakan hasil penjualannya. Al-Qadhy Abdul-Wahhab berkata, "Rekan-rekan saling berbeda pendapat tentang menjual anjing yang pemanfaatan anjing itu diperbolehkan. Yang lain ada yang memakruhkannya dan yang lain lagi mengharamkannya."

Ada yang berpendapat, apabila pemanfaatan sesuatu hukumnya haram, maka penjualannya juga haram. Jadi hukum penjualannya mengikuti hukum barang dan pemanfaatannya atau gambarannya secara umum, apalagi jika ada pencampuran antara yang halal dan yang haram.

Atas dasar inilah muncul masalah tentang menjual anjing untuk berburu. Sebab ternyata anjing memiliki manfaat yang tidak sedikit. Dalam hal ini berbagai manfaatnya bisa dikumpulkan, lalu ditimbang. Anjing yang manfaatnya lebih banyak bersifat haram, maka ia harus dilarang. Jika sebaliknya, maka ia diperbolehkan. Anjing buruan termasuk pengecualian dari larangan beliau menjual anjing, sebagaimana yang diriwayatkan At-Tirmidzy, dari hadits Jabir, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang hasil penjualan anjing kecuali anjing buruan." Tapi alasan pengecualian ini tidak kuat, sebab hadits-hadits dari beliau tentang pengecualian anjing buruan tidak shahih.

2. Pengharaman menjual kucing, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits shahih dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia memakruhkan hasil penjualan kucing. Sementara tak seorang pun shahabat yang berlainan pendapat dengannya mengenai hal ini. Fatwa ini pula yang menjadi pilihan Umar bin Abdul-Aziz.

3. Upah dari melacur, atau penghasilan yang diterima wanita yang melacurkan diri, entah wanita merdeka maupun budak. Beliau menetapkan hukum, bahwa hal itu amat kotor dan keji. Apalagi yang biasa melacur pada zaman beliau adalah wanita-wanita budak. Karena itu Hindun bertanya saat baiat, "Apakah wanita merdeka itu ada yang melacurkan diri?"

4. Upah praktik perdukunan. Abu Umar bin Abdul-Barr mengatakan, bahwa yang demikian ini termasuk memakan harta dengan cara yang batil. Pengharaman upah praktik perdukunan merupakan peringatan tentang pengharaman upah ahli nujum, peramal nasib dan pengundi serta membaca peruntungan masa depan yang termasuk masalah gaib. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mendatangi dukun, "Barangsiapa mendatangi dukun dan dia mempercayai apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad."

Tidak dapat diragukan, banyak orang yang percaya dan meyakini apa yang dikatakan para dukun dan tukang ramal, apalagi orang-orang yang lemah akalnya, orang-orang yang bodoh, para wanita, orang-orang badui dan mereka yang tidak mengetahui hakikat iman. Mereka inilah yang biasa meminta saran dan nasihat dari para dukun, lalu mereka berbaik sangka kepada dukun, sekalipun sebenarnya dukun itu musyrik kepada Allah secara terang-terangan. Hal ini terjadi, karena mereka tidak mengetahui petunjuk yang disampaikan Allah kepada Rasul-Nya dan tidak mengenal agama yang benar serta lurus. Maka firman Allah,

وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوْرًا فَمَالَهُ مِنْ نُوْرٍ.

"Dan, barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun." (An-Nur: 40).

Para shahabat berkata kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Para dukun itu terkadang mengabarkan sesuatu kepada kami, dan ternyata benar-benar terjadi seperti yang mereka katakan." Maka beliau memberitahukan bahwa yang demikian itu termasuk kiat syetan, yang menyampaikan perkataan yang sebenarnya kepada para dukun itu, padahal sebenarnya mereka menambah seratus macam kedustaan, lalu mereka membenarkan hanya dengan satu perkataan itu.

5. Buruknya mencari mata pencaharian dari praktik berbekam. Tapi dokter dan orang yang biasa mencelaki orang lain tidak termasuk dalam hukum ini.

Sementara ada riwayat yang shahih, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah meminta orang lain untuk membekam beliau, dan beliau juga memberikan upah kepadanya, hingga banyak fuqaha yang kesulitan mengompromikan dua riwayat ini, lalu mereka mengira bahwa

larangan mencari mata pencaharian dengan berbekam ini terhapus oleh pemberian upah kepada orang yang membekam beliau. Di antara mereka yang berpendapat seperti ini adalah Ath-Thahawy. Alasannya, hal ini seperti larangan beliau untuk memakan dari hasil penjualan anjing pada saat beliau memerintahkan untuk membunuh semua anjing. Tetapi kemudian menghapusnya dan memberikan *rukhshah* terhadap anjing buruan. Maka larangan mencari mata pencarian dari berbekam ini juga terhapus oleh tindakan beliau yang memberikan upah kepada tukang membekam.

Pendapat ini dapat disanggah sebagai berikut, bahwa *rukhshah* terhadap anjing buruan dan anjing untuk menjaga domba disebutkan setelah perintah untuk membunuh semua anjing. Anjing yang diperbolehkan untuk dimiliki adalah yang diharamkan hasil penjualannya. Anjing selain itu tidak biasa diperjualbelikan, berbeda dengan anjing yang boleh dimiliki. Tentang tindakan beliau yang memberikan upah kepada tukang membekam, tidak bertentangan dengan sabda beliau, "Mata pencaharian tukang berbekam itu buruk". Sebab beliau tidak bersabda, "Memberinya upah adalah buruk", bahkan memberinya upah adalah wajib, atau sunat atau boleh, dan menerima upah itu tetap buruk bagi tukang berbekam. Keburukannya dinisbatkan dengan mengambil upah membekam, sehingga membekam itu merupakan mata pencaharian yang buruk, dan tidak harus haram. Beliau menyebut bawang putih dan bawang merah sebagai makanan yang buruk, tapi memakannya tetap diperbolehkan.

Secara umum dapat dikatakan, buruknya upah membekam seperti makan bawang merah atau putih. Yang pertama keburukan menjadikannya sebagai mata pencaharian dan kedua keburukan memakannya. Lalu apa mata pencaharian yang paling baik? Yang paling baik adalah mata pencaharian dari berniaga dan berdagang. Yang lain-lainnya dalam urutan setelah itu, dengan berbagai macam ragam dan jenisnya.

3. Menjual Keturunan Pejantan

Di dalam *Shahih* Al-Bukhary disebutkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang keturunan pejantan.

Di dalam *Shahih* Muslim disebutkan dari Jabir, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang menjual keturunan hewan pejantan.

Hadits yang kedua menafsiri hadits yang pertama, bahwa maksud larangan dalam hadits yang pertama adalah menjualnya atau memasang tarif. Larangan ini bersifat mutlak. Tapi orang yang memanfaatkan keturunan hewan pejantan, lalu dia memberi sesuatu atau upah kepada pemilik hewan pejantan, tidak diharamkan, sebab dia memberikan hartanya untuk mendapatkan hal yang mubah dan yang dia butuhkan. Diperbolehkannya hal ini sama dengan memanfaatkan orang yang membekam dan memberinya upah. Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang orang yang biasa menarik upah dari keturunan pejantan.

4. Larangan Menjual Kelebihan Air Yang Biasa Dimanfaatkan Orang Banyak atau Milik Bersama

Di dalam *Shahih* Muslim disebutkan dari hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang menjual kelebihan air."

Dalam riwayat lain juga di dalam *Shahih* Muslim disebutkan, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang menjual keturunan hewan pejantan, menjual air dan tanah untuk ditanami."

Di dalam *Ash-Shahihain* disebutkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ.

"Kelebihan air tidak boleh dihalangi karena untuk menghalangi tumbuhnya rumput."

Dalam lafazh lain disebutkan,

لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ.

"Janganlah kalian menghalangi kelebihan air karena kalian ingin menghalangi tumbuhnya rumput."

Di dalam *Al-Musnad* disebutkan dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ مَنَعَهُ اللّٰهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa menghalangi kelebihan airnya atau kelebihan rumputnya, maka Allah menghalangi karunia-Nya pada hari kiamat dari dirinya."

Di dalam *Sunan* Ibnu Majah disebutkan dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ.

"Tiga hal yang tidak boleh dihalangi: Air, rerumputan dan api."

Disebutkan pula dari Ibnu Abbas, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

bersabda,

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ.

"Orang-orang Muslim itu saling bersekutu dalam tiga hal: Air, api dan rerumputan, dan harganya adalah haram."

Pada dasarnya air diciptakan Allah sebagai milik bersama bagi manusia dan hewan. Tak seorang pun yang memiliki hak prioritas dari yang lain terhadap air, sekalipun dia berada paling dekat dengan air itu. Maka Umar bin Al-Khaththab berkata, "Orang yang sedang dalam perjalanan lebih berhak terhadap air daripada orang yang tinggal dekat dengannya.

Sedangkan orang yang sudah memasukkan air itu ke dalam geriba atau kantongnya, maka tidak termasuk air yang disebutkan di dalam hadits-hadits ini. Hal ini sama saja dengan segala barang yang mubah untuk diambil, seperti kayu bakar yang diambil dari hutan dan dikemas sedemikian rupa lalu dijual. Begitu pula rerumputan dan garam.

Jika ada yang bertanya, "Seseorang menggali tanah yang menjadi hak miliknya untuk dijadikan sumur. Apakah air sumur itu menjadi miliknya dan dia juga boleh menjualnya, karena air itu sudah melebihi kebutuhan kesehariannya?"

Tidak dapat diragukan bahwa sumur dan airnya menjadi miliknya. Jika sumur itu ada di dalam pekarangan rumahnya, apalagi ada di dalam bangunan rumahnya, maka orang lain tidak boleh mengambilnya kecuali seizin pemiliknya. Tapi jika tidak ada di dalam pekarangan rumahnya, maka menurut zhahir hadits-hadits di atas, tidak boleh menjualnya.

5. Larangan Hashat, Gharar, Mulamasah dan Munabadzah

Di dalam *Shahih* Muslim disebutkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang menjual dengan *hashat* dan menjual dengan merahasiakan identitas barang yang dijual.

Jual beli dengan *hashat* (kerikil), maksudnya seperti jual beli dengan pilihan atau untung-untungan. Gambarannya, pembeli melempar sebuah kerikil ke beberapa pakaian yang tersedia setelah membayar satu dirham umpamanya, di mana kerikil itu jatuh, maka dia berhak atas pakaian itu.

Di dalam *Ash-Shahihain* disebutkan, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang *mulamasah* dan *munabadzah*.

Di dalam *Shahih* Muslim dijelaskan, bahwa *mulamasah* artinya, dua orang saling mengusap kain orang lain tanpa boleh melihat dan memperhatikannya. *Munabadzah* artinya, masing-masing melempar kainnya kepada orang lain tanpa boleh melihat dan memperhatikannya.

Jual beli secara *gharar* artinya pembeli tidak tahu identitas sesuatu yang hendak dibelinya, atau penjual tidak mau menjelaskan identitas barang

yang dijual, seperti menjual hewan yang masih berada di dalam kandungan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*.

Menjual barang yang tidak tampak di dalam tanah, seperti ubi, lobak, bawang merah atau lain-lainnya, tidak termasuk jual beli secara *gharar*. Sebab apa yang tersembunyi di dalam tanah itu bisa diketahui lewat kebiasaan, apalagi oleh orang yang memang sudah ahlinya. Apa yang tampak di atas permukaan tanah bisa menggambarkan apa yang tidak tampak di dalam tanah. Kalaupun ada melesetnya, maka nilainya hanya sedikit, yang bisa ditolerir untuk kemaslahatan secara umum, yang biasanya manusia tidak bisa lepas darinya. Yang demikian ini tidak termasuk *gharar* yang menimbulkan larangan. Sebab hewan, tempat tinggal atau toko yang disewa selama setahun umpamanya, juga tidak lepas dari *gharar*, seperti kematian hewan selama masa sewa itu, atau rusak dan ambruk bagi rumah.

Menjual minyak wangi di dalam wadahnya juga tidak termasuk jual beli secara *gharar*. Begitu pula makanan yang sudah dikemas di dalam kaleng.

Menjual air susu yang masih ada di dalam kantong kelenjar hewan, tidak diperbolehkan menurut rekan-rekan Ahmad, Asy-Syafi'y dan Abu Hanifah. Tapi hal ini diperbolehkan jika mengikuti penjualan hewannya sekaligus.

Jumhur ulama tidak memperbolehkan menyewakan domba atau sapi atau onta selama jangka waktu tertentu untuk diambil air susunya. Tapi Syaikh kami memperbolehkannya. Karena yang demikian ini termasuk sewa-menyewa.

http://kampungsunnah.wordpress.com